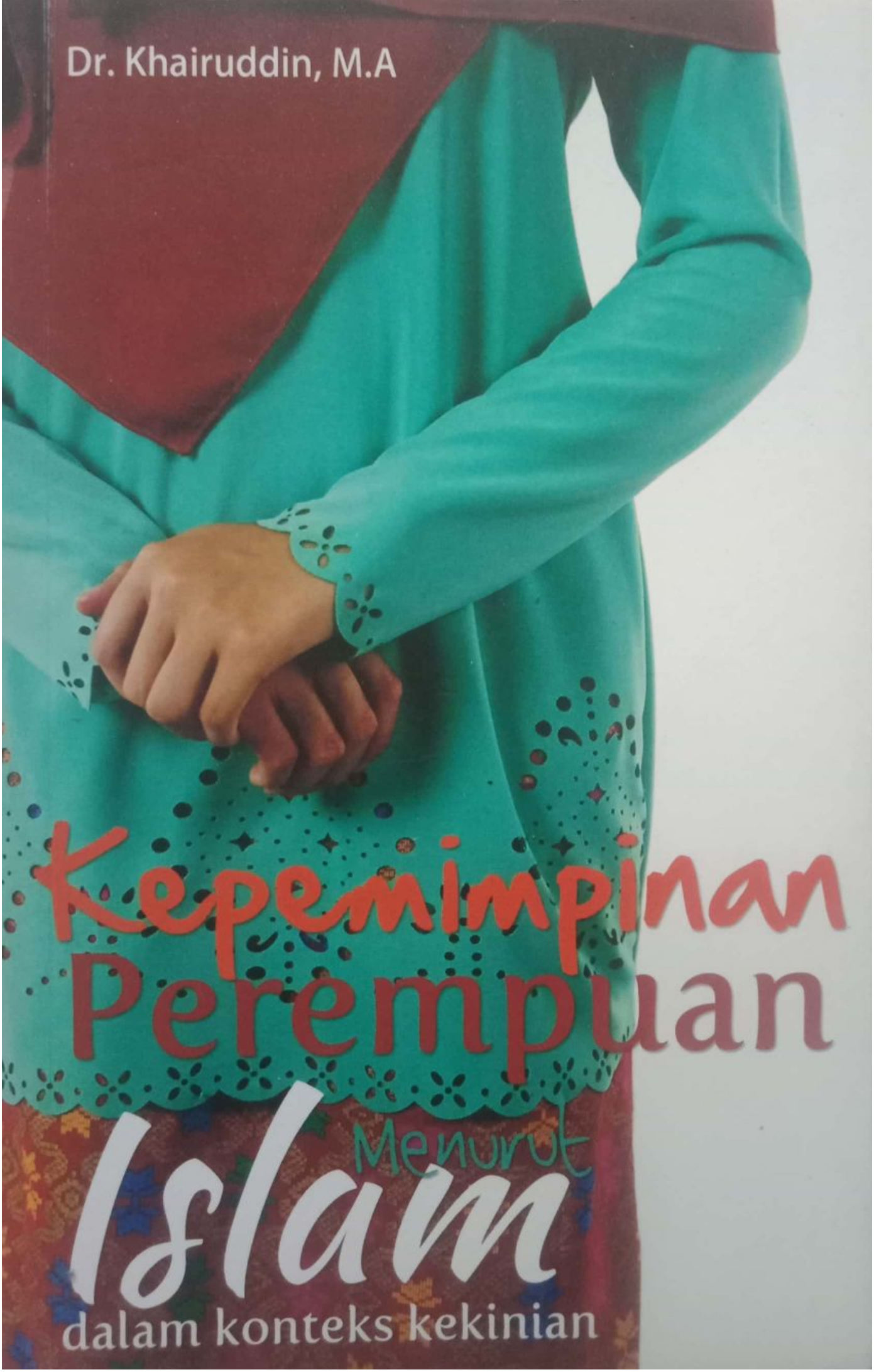

Dipindai dengan CamScanner

KEPEMIMPINAN WANITA MENURUT ISLAM

DALAM KONTEKS KEKINIAN

DR. KHAIRUDDIN, M.AG

AR-RANIRY PRESS
2014

Dipindai dengan CamScanner

KEPEMIMPINAN WANITA MENURUT ISLAM DALAM KONTEKS KEKINIAN

DR. KHAIRUDDIN, M.Ag

Edisi 1, Cet. 1 Tahun 2014

iv + 125 hlm. 13 x 20,5 cm
ISBN : 978-979-3717-48-7

Hak Cipta Pada Penulis
All rights Reserved

Cetakan Pertama, Oktober 2014

Pengarang : DR. KHAIRUDDIN, M.Ag

Desain Kulit & Tata Letak : aSOKA communications

Diterbitkan oleh:
Ar-Raniry Press
Jl. Lingkar Kampus Darussalam
Banda Aceh 23111
Telp: (0651) - 7552921
Fax : (0651) - 7552922
E-mail: arranirypress@yahoo.com

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan buku ini. Kemudian shalawat dan salam penulis sampaikan keharibaan junjungan alam, baginda Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari lembah Jahiliyah kepada dunia yang berilmu pengetahuan.

Buku ini berjudul "Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian". Buku ini merupakan tesis penulis yang berjudul "Eksistensi Wanita Sebagai Kepala Negara (Studi Perspektif Hukum Islam)". Buku ini adalah sebuah tulisan yang mencoba menjawab fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang perbedaan pendapat terhadap eksistensi wanita sebagai pemimpin. Tulisan ini lebih diarahkan kepada kedudukan wanita sebagai pemimpin suatu negara atau kepala negara. Namun dalam pembahasannya juga disinggung tentang kedudukan wanita dalam lini kehidupan yang lain, yaitu posisi sebagai hakim, posisi dalam rumah tangga dan posisi dalam masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam pembahasan tulisan ini, penulis yakin masih banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Oleh karena itu, demi penyempurnaan tulisan ini pada masa yang akan datang, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Atas segala kekurangan yang terkandung di dalamnya, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap literatur khazanah pemikiran Islam. Sehingga tulisan ini diharapkan akan memberi manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri.

Akhirnya, kepada Allah jualah kita berserah diri, semoga petunjuk dan taufiq-Nya selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga terjauhlah kita dari kesalahan dan selalu dibimbing kepada kebenaran. Amin ya Rabbal `alamin.

Banda Aceh, Agustus 2014

Dr. Khairuddin, M.Ag

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ i

BAB SATU PENDAHULUAN ~ 1

BAB DUA KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ~ 11

A. Kedudukan Wanita Dalam Rumah Tangga ~ 11
B. Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat ~ 18
C. Kedudukan Wanita Sebagai Hakim ~ 25
    1. Pengertian Hakim ~ 25
    2. Kriteria hakim ~ 26
    3. Hakim wanita ~ 34

BAB TIGA PROBLEMATIKA WANITA SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA ~ 41

A. Konsep Islam Tentang Kepala Negara ~ 41
B. Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam ~ 53
    1. Hak memilih ~ 54

Dipindai dengan CamScanner

2. Hak dipilih ~ 57
C. Pendapat Ulama Tentang Wanita Sebagai Kepala Negara ~ 63
1. Mustafa As-Siba`y ~ 64
2. Muhammad Al-Mubarak ~ 76
3. Muhammad Al-Ghazali ~ 81
4. Abdurrauf As-Singkili ~ 90
D. Eksistensi Wanita Sebagai Kepala Negara; Suatu Analisis ~ 97

BAB EMPAT PENUTUP ~ 111

DAFTAR PUSTAKA ~ 116

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ~ 122

Dipindai dengan CamScanner

BAB SATU
PENDAHULUAN

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini terdiri dari kaum laki-laki dan wanita. Mereka menduduki martabat yang sama, punya tanggung jawab yang sama pula, walaupun ada segi-segi perbedaannya. Perbedaan tersebut tampaknya lebih terarah pada postur tubuh, perasaan dan kecenderungan jiwa dalam rangka mewujudkan harmonisme dan semaraknya kehidupan ini.

Dalam rangka memakmurkan bumi ini, Allah telah menciptakan kaum hawa dengan seperangkat peranan pentingnya. Di satu pihak, kaum wanita memegang peran sebagai perantara lahirnya generasi penerus maupun terbinanya cita moral yang tinggi. Mereka dikodratkan secara biologis mempunyai postur dan susunan tubuh yang sedemikian rupa, sehingga kelahiran seorang anak manusia dapat diharapkan daripadanya. Perasaan wanita cukup tajam dan halus sesuai dengan halus kulit luarnya. Allah mempunyai maksud tersendiri dari penciptaannya, perasaan halus yang dimiliki kaum wanita sebagai modal dasar bagi mereka dalam melaksanakan tugas membina dan membimbing calon-calon manusia yang masih suci

Dipindai dengan CamScanner

bersih menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab dan berbudi.

Pada masa dahulu, orang-orang di luar Islam memandang wanita sebagai barang hidup yang begitu rendah dan tidak berharga. Misalnya di Roma, wanita yang bekerja tidak mendapat upah. Kalaupun mendapat upah, haknya berkurang. Di Perancis, wanita secara mutlak berada di bawah kekuasaan suaminya. Jika suaminya berkehendak, ia dapat menjadi teman hidup selamanya. Sedangkan jika tidak, ia pun dapat membunuhnya. Kadang-kadang wanita dapat saja dicampakkan ke dalam api, sebagai bentuk taubat suaminya di saat menghadapi kematian. Di Inggris, pada abad ke 5 sampai ke 11 Masehi, wanita hanya dipandang sebagai pelengkap keberadaan laki-laki yang hanya dianggap sebagai penyalur dan pemuas nafsu laki-laki. Wanita dipandang rendah, tidak memiliki tingkat dan derajat seperti laki-laki.[1]

Pada masa Jahiliyah, nasib wanita lebih memprihatinkan. Wanita dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Seorang laki-laki boleh memperisterikan berapa saja wanita sekehendak hatinya tanpa batas. Wanita tidak mempunyai hak waris sama sekali. Bahkan, jika seorang laki-laki mempunyai beberapa isteri, dapat diwariskan kepada anaknya. Jika seorang wanita melahirkan bayi perempuan, maka akan menjadi *`aib*. Banyak bayi perempuan yang lahir kemudian dikuburkan hidup-hidup. Keadaan ini menimbulkan rasa takut pada setiap wanita yang sedang hamil.

Di zaman modern, pandang terhadap kedudukan wanita sudah mengalami banyak pergeseran. Tuntutan persamaan hak (emansipasi) dari waktu ke waktu semakin

---

1 Ahmad Husnan, *Keadilan Hukum Islam Antara Wanita dan Laki-Laki*, (Solo, al-Husna), 1995, hal.42-44.

Dipindai dengan CamScanner

gencar. Namun, konsep emansipasi semakin tidak jelas. Emansipasi yang seharusnya membebaskan wanita dari perbudakan, malah menjerumuskannya pada perbudakan baru. Pada masyarakat kapitalis, wanita telah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Mereka dijadikan sumber tenaga kerja yang murah atau dieksploitasi untuk menjual barang. Mereka dijadikan sebagai barang iklan di media cetak dan elektronik. Wanita dididik untuk tidak melepaskan segala ikatan normatif kecuali untuk kepentingan industri. Tubuh mereka dipertontonkan untuk menarik selera konsumen.

Di luar konsep Islam, emansipasi wanita cenderung bertolak dari konsep persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia. Mereka sering mengabaikan kodrat dan martabat wanita yang seharusnya mereka junjung. Mereka sering menuduh konsep yang menjunjung tinggi kodrat dan martabat wanita itu dengan istilah "*ideologi gender*". *Ideologi gender* dianggap sebagai kendala bagi perjuangan *emansipasi* wanita. Secara tidak langsung, mereka menuduh konsep Islam seolah-olah bersikap diskriminasi terhadap wanita.

Dalam tatanan kehidupan dewasa ini, ilmu pengetahuan dan tehnologi menempati posisi yang amat strategis. Penguasaan ilmu pengetahuan oleh seseorang (baik laki-laki maupun wanita) akan memposisikan derajat dirinya lebih terhormat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini telah digambarkan sendiri oleh Allah dalam al-Qur'an surah Al-Mujādalah ayat 11:

يايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير.

Dipindai dengan CamScanner

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di era globalisasi dan modern sekarang ini, kaum wanita telah menunjukkan kiprahnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki. Ini sebagai modal bagi mereka untuk mewujudkan kemajuan yang luar biasa, karena mereka telah menempatkan posisinya dalam berbagai lini, baik sebagai anggota parlemen, kabinet, direktris pada berbagai perusahaan, jabatan-jabatan pemerintahan dan pemimpin-pemimpin informal lainnya.

Besarnya proporsi wanita yang bekerja atau bertindak sebagai wanita karir pada masa sekarang ini, sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Karena dalam sejarah kehidupan Bangsa Indonesia, kaum wanita telah menunjukkan partisipasinya dalam membantu kaum laki-laki terjun ke sawah, ladang dan aktifitas-aktifitas lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kaum wanita sudah mulai berkiprah sejak dahulu. Mengapa baru sekarang eksistensi wanita kembali digugat?

Islam menghormati wanita dengan memberikan kedudukan yang mulia, mengangkat martabatnya dari kehinaan, dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke posisi yang terhormat. Di dalam Islam wanita diperbolehkan berkarya dan beraktifitas. Sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

dibolehkan meraka melakukan shalat berjama`ah dengan laki-laki dalam masalah ibadah. Dalam bidang sosial, wanita diwajibkan juga untuk ikut serta ber*amar ma`ruf* dan *nahi mungkar*, menuntut ilmu pengetahuan, maupun mengadakan transaksi dagang, bahkan dalam peperangan sekalipun wanita diikutsertakan menjadi perawat tentara-tentara yang terluka dalam pertempuran, menyediakan makanan dan minuman dan lain-lain.

Namun demikian, para *fuqaha'* masih berbeda pendapat tentang eksistensi kiprah wanita dalam berbagai bidang tersebut. Perbedaan yang lebih tajam lagi terlihat dalam eksistensi wanita sebagai pemimpin, khususnya sebagai kepala negara. Muhammad Al-Ghazāli berpendapat bahwa seorang wanita berhak menjadi kepala negara.[2] Muhammad Al-Mubārak dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang syarat laki-laki sebagai kepemimpinan negara, atau dengan kata lain, wanita haram menjadi pemimpin negara.[3] Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mustafa As-Siba`y, sebagaimana ditegaskannya dalam buku beliau yang berjudul "*Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qanun*".[4] Adapun pendapat yang menyatakan boleh seorang wanita menjadi kepala negara seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali didukung oleh para cendikiawan muslim Indonesia, antara lain, Azyumardi

---

2 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah: Baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, Dar asy-Syuruq, Beirut, 1989 hal. 44-51. Lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Syaikh al-Ghazali Kama `Araftuhu; Rihlatu Nishfi Qarnin*, (terj. Surya Darma, Lc), (Jakarta, Robbani Press, 1999), hal. 244-229. Salman bin Fadh al-Audah, *Fi Hiwar Hadi` ma`a Muhammad al-Ghazali*, (Haran Buraidah, 1409 H), hal. 53.

3 Muhammad Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islam, al-Hukmu wa ad-Daulah*, (Dar al-Fikri, 1989), hal. 66.

4 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qanun*, (Beirut - Libanon, Maktabah al-Islāmiy, t.t.), hal. 40.

Dipindai dengan CamScanner

Azra, Said Aqiel Sirady dan K.H. Abdurrahman Wahid.[5] Di samping itu, seorang ulama Aceh yaitu Abdurraûf As-Singkili termasuk tokoh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara. Ia telah menyetujuinya pengangkatan Tajul `Alam Safiyatuddin sebagai Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam.[6]

Khilafiyah tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi kepala negara pernah menjadi issue politik di Indonesia menjelang sidang umum MPR tahun 1999. Ketika itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai pemenang pemilu mencalonkan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun mendapat tantangan keras dari berbagai kalangan, baik dari partai-partai Islam, maupun dari ormas dan umat Islam di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Megawati tidak terpilih, malah hasil kesepakan yang dibangun oleh kualisi partai-partai Islam di parlemen menunjuk KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, meskipun dua tahun kemudian dilengserkan dan diangkat Megawati yang sebelumnya sebagai wakil presiden menjadi presiden. Persoalan ini akan terus berlanjut, karena masalah tersebut bukanlah hal yang baru, tetapi telah berkembang sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang hal tersebut. Tulisan ini merupakan tesis penulis yang berjudul "*Eksistensi Wanita Sebagai Kepala Negara (Studi Perspektif Hukum Islam)*" dan dibukukan dengan judul "*Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*".

Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana

---

5 Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjaun Islam*. (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 51.

6 Abdurrauf As-Singkili, *Mir'at at-Thullab fi Tashil Ma`rifah al-Ahkam as-Syar`iyah li al-Malik al-Wahhab*, (t.tp, Cet. I, t.t), hal. 3-6.

Dipindai dengan CamScanner

kedudukan wanita dalam pandangan Islam sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara untuk konteks kekinian. Dari masalah pokok tersebut, muncul tiga buah pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabannya, yaitu:

1. Bagaimana pandangan *fuqaha'* tentang kepemimpinan wanita.
2. Mengapa para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam masalah tersebut.
3. Dalil-dalil apa saja yang menjadi pegangan *fuqaha'* tentang boleh atau tidaknya wanita menjadi kepala negara.

Untuk memudahkan pencarian data, ruang lingkup permasalahan pokok dari pembahasan ini dibatasi pada "kepemimpinan wanita sebagai kepala negara". Tetapi sebagai data pendukung, maka dalam pembahasan ini juga dikaji secara umum tentang kedudukan wanita dalam berbagai jabatan formal atau informal lainnya, seperti kedudukan wanita dalam rumah tangga, kedudukan wanita dalam masyarakat, dan kedudukan wanita sebagai hakim. Konsep umum tentang kedudukan wanita dalam berbagai jabatan formal dan informal tersebut, akan dibandingkan dengan eksistensi wanita sebagai kepala negara. Dengan perbandingan ini diharapkan akan ditemukan titik pembatas "kapan dan dalam posisi apa saja seorang wanita dapat menjadi seorang pemimpin". Dengan ditemukan "titik pembatas" tersebut, diharapkan juga akan ditemukan jawaban atas permasalahan pokok.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan konsep hukum Islam tentang eksistensi wanita sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Sedangkan kegunaannya, diharapkan tulisan ini menjadi suatu sumbangan

Dipindai dengan CamScanner

pemikiran bagi semua pihak, khususnya kalangan pemerhati hukum Islam dalam menyikapi fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan cara menelusuri kitab-kitab fiqih dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan pokok masalah. Mengenai pendapat ulama yang diangkat dalam tulisan ini adalah Mustafa As-Siba`y dan Muhammad Al-Mubarak sebagai ulama yang menolak wanita menjabat sebagai kepala negara. Kemudian Muhammad Al-Ghazali dan Abdurrauf As-Singkili sebagai pendukung bolehnya wanita menjadi kepala negara.

Secara umum, alasan diangkat pendapat mereka dalam tulisan ini, karena mereka mempunyai pendapat yang membicarakan secara khusus tentang wanita sebagai kepala negara. Sedangkan ulama-ulama lainnya hanya melihat dari segi umum saja terhadap posisi wanita dalam Islam. Adapun alasan lainnya adalah kenyataan bahwa jumhur ulama tampaknya sepakat tentang haramnya wanita menempati posisi sebagai kepala negara, dalam pengertian kepemimpinan itu berbentuk kekhalifahan.[7]

Muhammad Al-Ghazali sebagai salah satu ulama kontemporer berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjabat sebagai kepala negara. Pendapatnya itu lalu dikomentari oleh Yusuf Qardhawi, maka pendapat dari kedua tokoh ini diambil sebagai bahan kajian utama tulisan ini. Di samping itu, tulisan ini juga merujuk kepada dua tokoh ulama lainnya yaitu Mustafa As-Siba`y dan Muhammad

---

7 Sa`adi Abu Habieb, *Mausu`atul Ijma`*, (Terj. K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.M. Mustafa Bisri, Kata Pengantar. Abdurrahman Wahid), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. II, 1997), hal. 353-354.

Dipindai dengan CamScanner

Al-Mubarak. Kedua tokoh ini masih terhitung dalam kelompok ulama kontemporer dan memiliki pandangan yang berseberangan dengan Muhammad Al-Ghazali, sehingga diharapkan dengan diangkatnya pendapat mereka ini akan lebih mempermudah untuk mengkompromikan alur pikir yang mereka gunakan dalam melahirkan pendapatnya. Dalam hal ini, argument yang mereka tawarkan itu didasari pada situasi dan kondisi yang sama, yaitu sama-sama berada di era modern. Selain tokoh-tokoh tersebut, tulisan ini juga mengangkat pendapat Abdurrauf As-Singkili, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan terhadap pendapat Muhammad Al-Ghazali, yang sama-sama menyatakan bolehnya seorang wanita menjadi kepala negara.

Dalam menghimpun data-data tentang pendapat para ulama itu, di samping merujuk kepada sumber primer yaitu mengutip langsung dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh tersebut, rujukan kepada sumber sekunder juga digunakan sebagai perbandingan. Pendapat Muhammad Al-Ghazali, banyak merujuk kepada tulisannya *"As-Sunnah an-Nabawiyyah; Baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits"*. Untuk data pendukungnya, rujukan diambil pada tulisan Yusuf Qardhawi dalam bukunya *"Syaikh al-Ghazali Kama `Araftuhu; Rihlatu Nishfi Qarnin"* yang sudah diterjemahkan oleh Surya Darma, Lc, dengan judul *"Syaikh Muhammad al-Ghazali Yang Saya Kenal; Setengah Abad Perjalanan Pemikiran Dan Gerakan Islam"* dan buku lainnya, yaitu *"Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam"*, yang sudah diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dengan judul *"Fiqih Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an Dan Sunnah"*. Terhadap pendapat Abdurrauf As-Singkili, rujukannya adalah bukunya *"Mir'at ath-Thullab fi Tashil Ma`rifah al-Ahkam asy-Syar`iyah li al-Malik al-Wahhab"*, di samping beberapa tulisan ilmiyah pendukung lainnya. Sedangkan

Dipindai dengan CamScanner

terhadap pendapat Mustafa As-Siba`y dan Muhammad Al-Mubarak, rujukannya langsung kepada buku mereka masing-masing, yaitu "*al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun*" dan "*Nizhamu al-Islam, al-Hukmu wa ad-Dawlah*".

Data yang telah terhimpun diolah dan dianalisa secara sistematis melalui pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menela`ah pendapat-pendapat *fuqaha'* tentang eksistensi wanita dalam Islam yang berkembang dalam khazanah literatur hukum Islam. Dari komparasi berbagai pendapat tersebut, diharapkan dapat ditemukan satu "titik padu" yang akan dijadikan sebagai landasan untuk menjawab permasalahan pokok tersebut.

Pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini disistimatisir sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab dua, dikemukakan tentang kedudukan wanita dalam Islam yang meliputi; kedudukan wanita dalam rumah tangga, kedudukan wanita dalam masyarakat, dan kedudukan wanita sebagai hakim. Pada bab tiga, diuraikan tentang problematika wanita sebagai pemimpin negara yang mencakup, konsep Islam tentang kepala negara, hak-hak politik wanita dalam Islam, pendapat ulama tentang wanita sebagai kepala negara, dan eksistensi wanita sebagai kepala negara; suatu analisis. Adapun bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB DUA

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

A. Kedudukan Wanita Dalam Rumah Tangga

Berbicara tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga, sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974, memandang kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan di masyarakat (Pasal 31 ayat 1), mengandung pengertian bahwa kedudukan suami istri diposisikan sederajat dengan tidak ada yang lebih berkuasa atas yang lain.[1]

Lebih tegas dalam Pasal 31 ayat (2) UUP dinyatakan bahwa suami istri mempunyai hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum. Ini memberi pengertian bahwa dalam pandangan hukum, kedudukan suami

1 Muhammad Daud Ali, *Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya*, Mimbar Hukum, No. 15, Tahun V, 1994, hal. 29-36.

Dipindai dengan CamScanner

adalah sama dengan kedudukan istri, tidak ada yang lebih salah satu atas yang lain. Jadi seorang istri dapat saja melakukan suatu perbuatan hukum, dan dipandang sah tindakan itu.

Selanjutnya dalam Pasal 45 UUP juga digambarkan tentang kedudukan seimbang itu bahwa suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai mereka tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan telah putus.

Penjelasan yang lebih luas dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah memberikan rincian tegas antara hak dan kewajiban masing-masing suami istri, sebagaimana tersebut dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pada Bab XII, Bagian Kesatu tentang Umum, Pasal 77 disebutkan tentang kewajiban bersama suami istri yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jamani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Agama.

Dalam Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri, Pasal 79 dijelaskan tentang kedudukan seimbang antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Adapun bunyi Pasal 79 tersebut adalah:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian pada Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami, Pasal 80 disebutkan sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi

Dipindai dengan CamScanner

istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Adapun tentang kewajiban istri disebutkan pada Bagian Keenam yaitu,

Pasal 83:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* harus didasarkan atas bukti yang sah.

Penulis melihat ketentuan yang disebutkan di dalam UUP maupun KHI lebih merupakan pembagian tugas antara suami dan istri, daripada memposisikan kedudukan yang sederajat antara suami istri sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Daud Ali. Memang dalam UUP dan KHI dijelaskan tentang kedudukan dan hak yang seimbang antara suami dan istri. Tetapi penulis melihat pengertian "seimbang" itu dalam konteks adanya pembagian tugas yang sama tanpa memberi beban yang lebih berat antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, suami berkewajiban memberi nafakah kepada istri, maka istri berkewajiban berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari.

Namun demikian, dalam UUP dan KHI tetap masih mengakui bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, suami berkewajiban memberi bimbingan terhadap istri dan keluarganya, dan suami juga berkewajiban memberi perlindungan kepada istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggungjawab atas kelangsungannya.[2] Pendapatnya itu didasari pada pemahaman firman Allah surah An-Nisa' ayat 34 dan surah Al-Baqarah ayat 228:

---

2 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj. Kathur Suhardi), (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet. III, 1998), hal. 233.

Dipindai dengan CamScanner

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafakahkan sebahagaian dari harta mereka (An-Nisa': 34).

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah: 228).

Yusuf Qardhawi memahami surah An-Nisa' ayat 34 dalam kaitan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, bukan kepemimpinan secara umum. Beliau mengaitkannya dengan surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi istri juga mempunyai andil untuk dapat dimintai pendapatnya dalam hal-hal yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Sebagai contoh, Yusuf Qardhawi mengemukakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

Dipindai dengan CamScanner

فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور
فلاجناح عليهما .

Artinya: Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Komentar yang senada juga dikemukakan oleh Muhammad Ali Albar dalam bukunya *`Amal al-Mar'ah fi al-Mizan*. Beliau menyatakan bahwa kaidah Islam telah mengisyaratkan, jika ada tiga orang dalam perjalanan, maka harus diangkat salah satunya sebagai pemimpin. Pemimpin itu merupakan orang yang paling bertanggungjawab dan paling sedikit kepentingan terhadap kepemimpinannya. Berdasarkan kaidah ini, Muhammad Ali Albar berpandangan bahwa kepemimpinan rumah tangga tidak layak di tangan wanita, karena laki-laki lebih sedikit kebutuhannya akan perlindungan dan lebih tabah, maka Allah menempatkan dipundaknyalah tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga dan nafakah keluarganya.[3] Dalil *naqli* yang dijadikannya sebagai *hujjah* adalah surah An-Nisa' ayat 34 dan surah Al-Baqarah ayat 228. Nampaknya Muhammad Ali Albar memahami kedua dalil itu secara *zhahir* dan ia melihat kepemimpinan itu merupakan bentuk tambahan tanggung jawab. Maka seorang laki-laki harus tabah menerimanya, karena sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, yaitu struktur fisik dan mentalnya yang menjadikannya layak untuk mengembankan tugas tersebut.

Adapun bagi seorang wanita yang diberikan oleh

3 Muhammad Ali Albar, *`Amal Mar'ah fi al-Mizan*, (Terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta, Pustaka Azzam, 1998), hal. 50-51.

Dipindai dengan CamScanner

Allah struktur fisik dan mental yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, maka tidak adil harus mengembankan sesuatu yang tidak mampu ia pikul. Dan tidaklah patut sebuah bahtera (rumah tangga) memiliki dua pemimpin dalam satu waktu yang bersamaan, sebab hal ini lebih rawan terhadap pertikaian.

Dari uraian di atas, dapatlah diambil suatu konklusi bahwa Allah memang menjadikan laki-laki sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan rumah tangga (istri dan anak-anaknya). Kedudukan ini diberikan kepada laki-laki, karena Allah telah memberikan kelebihan masing-masing (laki-laki dan wanita) supaya mereka dapat melaksanakan kewajiban dan haknya. Jadi yang penting di sini bukanlah kelebihan laki-laki dibandingkan wanita atau suami atas istri, melainkan adanya seorang pemimpin yang akan memberi bimbingan dan menata semua masalah di rumah tangga. Sehingga di kala sang suami tidak dapat bertindak selaku kepala keluarga (karena pengangguran, sakit dan lain-lain) atau meninggal dunia, maka istri harus tampil untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

B. Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam sangat rendah dan hina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang bernilai di dalam masyarakat. Bagi mereka, wanita menjadi sumber kehancuran, bencana dan pangkal keburukan. Muhammad Ali Albar menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Nashrani menganggap wanita sebagai pangkal kejahatan, sumber kesalahan dan dosa. Pada masa haid, wanita itu dipandang

Dipindai dengan CamScanner

najis, maka barang siapa yang menyentuhnya, ia akan bernajis selama tujuh hari. Wanita merupakan penyebab keluarnya Adam dari syurga, sebab wanitalah (Hawa) yang mengajaknya memakan buah yang terlarang, sehingga mengakibatkan ditimpanya laknat abadi oleh Tuhan kepada Adam dan seluruh keturunannya.[4]

Adapun pandangan Bangsa Arab pada masa Jahiliyah, bahwa wanita itu bagaikan barang atau budak. Jika suaminya meninggal, maka wali pihak suami akan datang dan mengenakan pakaiannya. Dengan begitu, wanita tersebut tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali atau dengan cara menebus dirinya dengan harta.[5] Mereka tidak diberikan hak untuk memperoleh harta warisan, malah dijadikan sebagai harta pusaka. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwa seseorang yang memiliki anak perempuan akan dipandang hina oleh masyarakat. Sebagaimana dikisahkan tentang kekejaman Umar bin Khathab (sebelum masuk Islam) yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup.

Ketika Islam tampil kepermukaan, semua pandangan itu dihapuskan. Islam telah melarang semua itu, bahkan telah memproklamasikan bagian tertentu sebagai hak bagi wanita. Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi

4 Muhammad Ali Albar, *`Amal Mar'ah* ..., hal. 2.
5 Muhammad Ali Albar, *`Amal Mar'ah* ..., hal. 7.

Dipindai dengan CamScanner

orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan. Allah menegaskan bahwa seorang wanita mukminah yang teguh dalam keta`atannya, akan disediakan baginya ganjaran kebaikan sebagaimana yang disediakan bagi kaum laki-laki yang mukmin. Allah tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita dalam hal ini, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali `Imran: 195:

فاستجاب لهم ربهم اني لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam syurga yang

Dipindai dengan CamScanner

mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Lebih lanjut Muhammad Ali Albar menanggapi posisi wanita dalam masyarakat yaitu keluarnya wanita untuk bekerja dengan meninggalkan rumah dan keluarganya telah mengakibatkan timbulnya hal-hal buruk di setiap sektor. Ia menyandarkan pendapatnya itu pada keputusan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) yang menyatakan bahwa setiap anak membutuhkan perlindungan dan perhatian seorang ibu secara kontinyu, paling sedikit tiga tahun. Hilangnya perlindungan dan perhatian ini akan mengakibatkan munculnya krisis identitas bagi anak-anak. Hal ini telah menyebabkan tersebarnya kenakalan remaja dalam bentuk yang mengerikan dalam masyarakat Barat. Maka organisasi WHO ini memohon kepada para ibu untuk tetap berada di rumah dan meminta kepada seluruh pemerintahan negara-negara di dunia agar memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk tetap di rumah dan diberi gaji setiap bulannya.[6]

Penulis melihat bahwa Muhammad Ali Albar termasuk salah seorang tokoh Islam yang sangat khawatir dengan posisi wanita yang terjun ke dalam lapangan pekerjaan. Ia melihat kepada dampak negatif yang timbul dari munculnya wanita-wanita karir terhadap perkembangan keharmonisan rumah tangga dan pembinaan anak-anaknya. Maka Muhammad Ali Albar dalam bukunya *`Amal al-Mar'ah fi al-Mizan* menjelaskan tentang sejarah keluarnya wanita merupakan akibat dari terbentuknya masyarakat-masyarakat *borjuis* dan *kapitalis* serta rusaknya sistem *feodalisme*. Dengan keluarnya wanita dari rumahnya bisa mengakibatkan timbulnya pelecehan

6 Muhammad Ali Albar, *`Amal Mar'ah* ..., hal. 63.

Dipindai dengan CamScanner

seksual dan bermacam-macam dampak negatif lainnya. Untuk mendukung pendapat itu, ia mengutip fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang bahayanya wanita terjun kelapangan pekerjaan yang bertentangan dengan *nash-nash* syari'at yang telah memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di rumahnya.

Lain halnya dengan Muhammad Al-Ghazali, dalam bukunya *As-Sunnah an-Nabawiyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, menyatakan:

> Saya tidak menyukai rumah-rumah yang kosong dari ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniup kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh penjuru rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir batin. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dapat mengalihkan wanita dari tugas ini, haruslah dibahas dan dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati.[7]

Tetapi dalam penjelasannya lebih lanjut, Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum wanita, mencekik kebebasannya dan menghambat hak dan kewajibannya. Seorang wanita boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumahtangganya. Malah ia menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat terdapat seratus ribu dokter atau seratus ribu pengajar, maka tak ada salahnya apabila setengah dari jumlah itu terdiri atas kaum wanita. Yang penting dalam suatu masyarakat muslim ialah berlakunya norma-norma kesopanan yang diajarkan oleh syari`at.

---

7 Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Beirut, Dar al-Syuruq, 1989), hal. 44.

Dipindai dengan CamScanner

Sebagai contoh, Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa ia mengenal beberapa wanita yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu-ibu yang berakhlak mulia, juga memegang jabatan sebagai direktris sekolah yang berhasil. Juga beberapa dokter wanita yang ahli dan yang telah mendatangkan kemuliaan bagi keluarga serta profesinya. Dibalik semua itu, mereka merupakan wanita-wanita yang sangat kuat memegang agamanya.[8]

Dalam hal ini, penulis lebih condong dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali, bahwa wanita tidak hanya berfungsi sebagai pengatur rumah tangga, tetapi merupakan bagian dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam upaya meningkatkan kemajuan umat. Islam memandang kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama, baik dalam posisi sosial ekonomi maupun dalam posisi sosial kemasyarakatan. Wanita juga merupakan manusia, sama halnya dengan laki-laki, yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi, memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap sesama manusia, dan akan dimintai pertanggunganjawabnya di hari kemudian.

Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa wanita mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepadanya, dari tugas-tugas rumah tangga hingga tugas-tugas kepemimpinan dalam masyarakat. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 berbunyi:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة

8 Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah* ..., hal. 45.

Dipindai dengan CamScanner

ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Surah At-Taubah ayat 71 di atas menggambarkan tentang posisi yang sama antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama dibebani tugas untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, beriman dan bertaqwa kepada Allah. Kewajiban mengajak kepada yang *ma`ruf* dan mencegah yang *mungkar* tidak hanya menjadi tugas laki-laki saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan wanita. Lebih lanjut Allah menggambarkannya dalam ayat 72 bahwa bagi mereka (laki-laki dan wanita) dijanjikan akan diberikan ganjaran syurga jika mereka ta`at kepadaNya. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 72:

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذالك هو الفوز العظيم.

Artinya: Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan wanita, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai,

Dipindai dengan CamScanner

kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga `And dan keridhaan. Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.

Dalam sejarah Islam pun telah ditampilkan tokoh wanita seperti `Aisyah istri Rasulullah sebagai salah satu guru terpenting bagi para shahabat sepeninggalan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khathab pernah mengangkat seorang wanita (dari suku Umar sendiri) bernama Syaffa' menjadi pengelola pasar kota Madinah.[9] Masih banyak tokoh-tokoh wanita lainnya yang tampil kepermukaan.

Jadi jelaslah bahwa wanita mempunyai posisi dan peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Karena memang Islam telah menetapkan bahwa setiap individu tidak hanya berkewajiban melakukan kebaikan untuk dirinya semata-mata, melainkan untuk masyarakat dan lingkungannya.

C. Kedudukan Wanita Sebagai Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara bahasa, hakim berasal dari Bahasa Arab "حكام" *jamak*nya "حكام" yang berarti orang yang melaksanakan hukum.[10] Dalam pemakaiannya, kata hakim sering dipersamakan dengan "القاضى" yaitu orang yang memutuskan perkara. Persamaan ini terlihat dalam contoh:

---

9 Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah* ..., hal. 61.

10 Ibn Manzur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan al-`Arab*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, Juz. 12, 1990), hal 142.

Dipindai dengan CamScanner

واستقضى فلان جعل قاضيا يحكم بين الناس[11]

(Si pulan telah mengangkat seseorang untuk menjadi hakim dan ia akan memutuskan perkara di antara manusia). Adapun dalam pengertian istilah, Muhammad Salam Madkur mendefinisikan hakim adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan gugatan dan perselisihan, sebab penguasa secara mandiri tidak mampu menangani masalah ini.[12]

Dari definisi tersebut, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hakim, yaitu adanya kriteria tertentu bagi seorang hakim, hakim bertugas menegakkan hukum dan hakim diangkat oleh penguasa, dalam pengertian bahwa tugas menegakkan hukum sebenarnya kewajiban penguasa, namun karena banyaknya tugas lain yang perlu ditangani oleh penguasa maka diangkatlah hakim untuk menyelesaikannya. Kesimpulan ini perlu penulis tegaskan di sini dalam rangka melihat posisi wanita sebagai hakim dan kaitannya juga dengan eksistensi wanita sebagai kepala negara.

2. Kriteria hakim

Seseorang diangkat menjadi hakim karena memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan tertentu. Namun para ulama masih memperselisihkan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Ada di antara mereka yang menetapkan 15 (lima belas) kriteria seperti yang dikemukakan oleh Al-Khatib, sedangkan Al-Mawardi dan

11 Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Mesir, Dar al-Nahdah al-'Arabiah, t.t.), hal. 11.
12 Salam Madkur, *al-Qadha*..., hal. 16 –17.

Dipindai dengan CamScanner

Ibnu Qudamah menetapkan 7 (tujuh) kriteria, bahkan ada yang hanya menetapkan 3 (tiga) kriteria saja.[13]

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy ada 6 (enam) kriteria yang dapat ia simpulkan dari sejumlah kriteria yang diperselisihkan itu, yaitu:

a. Laki-laki yang merdeka.
b. Berakal (mempunyai kecerdasan).
c. Beragama Islam.
d. *`Adil.*
e. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.
f. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.[14]

Dari keenam kriteria tersebut, hanya satu kriteria saja yang disepakati oleh para ulama, yaitu berakal.[15] Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan berakal ini adalah hakim haruslah cerdas, bijaksana dan pandai menanggapi

---

13 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 43.

14 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hal. 42 – 47.

15 Maksudnya bahwa lima kriteria lain masih diperselisihkan. Penulis menyimpulkan katagori kriteria yang disepakati dan yang diperselisihkan ini berdasarkan bacaan penulis dari beberapa buku yang dianggap representatif untuk menjelaskan pendapat para ulama tersebut, seperti Salam Madkur, *al-Qadha...*, hal. 37-43. Ibn `Abidin, *Hasyiah Radd al-Muhtar*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, Juz. 5, cet. 2, 1979), hal. 351-357. Abi Al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habibi Al-Bashary Al-Baghdady Al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan Al-Mawardi), *al-Ahkam al-Sulthaniah wa al-Wilayat al-Diniah*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, Cet. ke 3, 1873), hal. 65-67, dan Abi Ya`la Muhammad Ibn Al-Husain Al-Farra' Al-Hambali (selanjutnya disingkat dengan Abi Ya`la), *al-Ahkam al-Sulthaniah*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, 1994), hal. 71.

Dipindai dengan CamScanner

sesuatu yang bersifat *musykil*.[16] Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Salâm Madkûr, yaitu hakim merupakan orang yang mempunyai kualitas akal yang tinggi, sehingga dapat dikatagorikan kepada orang yang arif dan bijaksana.[17]

Definisi di atas menunjukkan bahwa seseorang yang diangkat menjadi hakim adalah orang yang benar-benar memiliki intelektualitas yang tinggi, sehingga akan memudahkan ia dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan kepadanya. Hal ini sangatlah penting, melihat akan posisi seorang hakim yang berperan sebagai pemutus setiap perkara yang dihadapi umat. Oleh karena itu, kearifan dan kebijaksanaan harus dimiliki oleh seorang hakim, demi menghindari terjadinya kekacauan di kalangan umat.

Adapun kriteria yang masih diperselisihkan adalah:

a. Laki-laki yang merdeka

Al-Mawardi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat terhadap kriteria ini, diantaranya:

- Malikiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah mensyaratkan laki-laki untuk menjadi hakim, maka putusan seorang wanita dipandang tidak sah.
- Mazhab Hanafiah berpandangan wanita boleh menjadi hakim selain dalam bidang *hudud* dan *qishash*.
- Ibn Jarir At-Thabary menyatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam semua bidang

16 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hal. 43.
17 Salam Madkur, *al-Qadha...*, hal. 38.

Dipindai dengan CamScanner

hukum.[18]

Pembahasan yang lebih rinci terhadap masalah ini diuraikan pada point nomor 3 tentang hakim wanita.

Mengenai kriteria "merdeka", penulis menemukan ada dua pendapat para ulama, yaitu Al-Mawardi dan Abi Ya`la menjadikannya sebagai syarat,[19] sedangkan At-Tarabalis tidak mensyaratkan hakim harus merdeka.[20] Penulis menganggap masalah kriteria "merdeka' bukanlah hal yang relevan lagi dibicarakan untuk masa sekarang ini, karena tidak ada lagi orang yang dikatagorikan sebagai budak, setidak-tidaknya dalam definisi ulama-ulama fikih klasik. Adapun kemungkinan memperluas arti "budak" dalam konteks sekarang ini, penulis melihatnya sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kriteria sebagai hakim. Misalnya, ada yang mendefinisikan "budak" dengan "pembantu rumah tangga" atau "buruh kasar" di berbagai perusahaan. Definisi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan jabatan hakim. Sebab seseorang yang diangkat menjadi hakim tidak lagi mengerjakan pekerjaan seperti itu, meskipun sebelumnya ia pernah melakukannya.

b. Beragama Islam

Menurut jumhur ulama, hakim yang bukan muslim tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim. Mereka meng*qiyas*kan kepada kriteria keIslaman sebagai syarat bolehnya menjadi saksi bagi seorang muslim. Atau dengan kata lain, jumhur berpandangan bahwa

---

18 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah...*, hal. 65.

19 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah...*, hal. 65, dan Abi Ya`la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 71.

20 Alauddin Abi Al-Hasan ibn Khalil Al-Tarabalis Al-Hanafi, *Mu`in al-Hukkam fi ma Yataraddid Bainan al-Khasamain Min al-Ahkam*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Cet. III, 1973), hal. 14.

Dipindai dengan CamScanner

non-muslim tidak boleh menjadi saksi, karena mereka bukan *ahli*nya, demikian juga halnya dengan posisi hakim.[21]

Golongan Hanafiah berpendapat bahwa mengangkat hakim dari kalangan non-muslim diperkenankan, tetapi terbatas dalam penyelesaian masalah-masalah di antara mereka saja.[22] Pandangan yang lebih moderat dikemukakan oleh golongan Hanabilah, Suraih, Al-Nakha`i, Ibn Mas`ud, Zahiriah dan Syiah Imamiah, bahwa boleh orang non-muslim menjadi hakim sebagaimana bolehnya mereka menjadi saksi.[23]

Perbedaan pendapat para ulama terhadap kriteria "beragama Islam" karena berbedanya pemahaman mereka terhadap makna beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perlunya mengadakan saksi, diantaranya surah Al-Maidah ayat 106 yang memerintahkan perlunya saksi wasiat dalam keadaan *safar*. Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 106:

يايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم
الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم او
اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض
فاصابتكم مصيبة الموت.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa

21 Salam Madkur, *al-Qadha...*, hal. 38.
22 Ibn Abidin, *Hasyiah Radd...*, hal. 369.
23 Salam Madkur, *al-Qadha...*, hal. 38-39.

Dipindai dengan CamScanner

bahaya kematian.

Mereka berbeda pandangan pada pemahaman kata "dalam perjalanan" dan "selain kamu". Sebagiannya tertumpu pada *makna zhahir* teks dan yang lain menganalogikan kepada situasi lain, lalu mereka meng*qiyas*kannya kepada pengangkatan hakim.

c. `Adil

Pengertian *`adil* menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah dapat dipercaya, baik dalam keadaan marah atau di waktu tenang.[24] Al-Mawardi memberikan definisi yang hampir sama, yaitu hakim haruslah orang yang pembicaraannya dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri dari segala yang terlarang, terhindar dari sifat keraguan dan terpelihara dalam keadaan *ridla* dan marah.[25]

Terhadap kriteria *`adil* ini, ulama berbeda pendapat, kalangan *jumhur* berpandangan bahwa *`adil* merupakan syarat diangkatnya seseorang menjadi hakim. Sedangkan pendapat yang lebih kuat dari mazhab Hanafiah bahwa *`adil* bukanlah syarat bagi seorang hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani bahwa *`adil* itu merupakan syarat kesempurnaan saja.[26]

Jika merujuk pada pendapat kalangan Hanafiah, maka dapat dipahami bahwa sah seorang yang fasik diangkat menjadi hakim dan putusannya harus dijadikan pegangan. Dalam hal ini, akan timbul suatu permasalahan di kala putusan hakim itu ternyata salah akibat faktor ketidakadilannya, sehingga dinyatakan tidak sah putusan tersebut. Oleh karena itu, setiap putusan hakim

---

24 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hal. 46.
25 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah...*, hal. 66.
26 Salam Madkur, *al-Qadha...*, hal. 41.

Dipindai dengan CamScanner

yang tidak bersifat `*adil* harus mendapat persetujuan dari para ulama untuk memberikan pernyataan sah terhadap putusan itu. Kalau sistem ini diterapkan terhadap putusan-putusan hakim yang tidak bersifat `*adil*, maka akan timbul dualisme peradilan, di samping tidak terwujudnya azas "sederhana dan cepat", malah yang timbul ketidakefisiensinya proses peradilan dan menelan waktu yang lama. Jadi alangkah baiknya kriteria `*adil* itu dijadikan sebagai syarat pokok bagi seseorang yang diangkat menjadi hakim.

d. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya

Abi Ya`la menyatakan bahwa yang dimaksud seorang hakim harus mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya adalah seorang hakim harus mengetahui dasar-dasar hukum syar`i yang meliputi empat hal, yaitu mengetahui isi kandungan al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, *nasikh* dan *mansukh, muhkam* dan *mutasyabih, `am* dan *khas*, serta *mujmal* dan *mufassar*. Mengetahui hadits dari segi *sanad*nya, seperti *mutawatir, ahad, shahih* dan *dlaif*. Mengetahui hal-hal yang disepakati atau tidak oleh ulama salaf untuk dapat diikuti dan diijtihadkan terhadap yang *khilaf*, serta mengetahui *qiyas*.[27]

Para ulama juga berbeda pendapat terhadap kriteria ini, pendapat yang paling *rajih* di kalangan Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani bahwa kriteria ini merupakan syarat kesempurnaan saja.[28] Sedangkan Al-Mawardi dari kalangan Syafi`iyah dan Abi Ya`la dari kalangan Hanabilah mengklasifikasikannya sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pengangkatan seseorang menjadi

27 Abi Ya`la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 71-72.
28 Salam Madkur, *al-Qadha...*, hal. 42.

Dipindai dengan CamScanner

hakim.[29] Jadi menurut mazhab Syafi`iyah dan Hanabilah, jika seorang hakim itu tidak mengetahui hukum-hukum syar`i, kemudian memberikan putusan hukum, maka putusannya tidak sah, sekalipun sesuai dengan ketentuan syari`at.

e. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu

Terhadap kriteria ini, ada dua pendapat ulama. Salam Madkur mengemukakan bahwa sebagian dari kalangan Syafi`iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kriteria mendengar dan melihat tidak dijadikan sebagai syarat, melainkan hanya untuk menjamin kelancaran tugas dan kewibawaan seorang hakim.[30] Sedangkan Al-Mawardi dan Abi Ya`la menjadikannya sebagai syarat.[31]

Menurut Salam Madkur, perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan pandangan terhadap sikap Rasulullah yang mengangkat Ibnu Ummi Maktum (shahabat yang buta) menjadi imam shalat. Kelompok yang memboleh-kan diangkat menjadi hakim, melihat peristiwa ini sebagai sesuatu yang bersifat umum, termasuk diangkat sebagai hakim.[32]

Namun terhadap kriteria tidak bisu, penulis tidak menemukan adanya perbedaan pendapat para ulama. Dengan merujuk kepada bolehnya orang yang kurang sempurna pendengaran diangkat menjadi hakim, maka menurut penulis, orang bisu lebih layak lagi diangkat

---

29 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah*..., hal. 66, dan Abi Ya`la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 71.

30 Salam Madkur, *al-Qadha*..., hal. 43.

31 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah*..., hal. 66, dan Abi Ya`la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 71.

32 Salam Madkur, *al-Qadha*..., hal. 43.

Dipindai dengan CamScanner

menjadi hakim, sebab ia masih dapat mendengar dan melihat dengan baik apa yang disampaikan atau diperagakan oleh para pihak yang berperkara. Terhadap putusan yang dijatuhkannya, sekalipun ia tidak dapat menyebutkan putusan itu, tetapi ia masih bisa dengan cara menulis putusan itu dan dibacakan oleh wakilnya atau melalui bahasa isyarat yang resmi digunakan oleh kalangan orang-orang cacat (orang bisu).

3. Hakim wanita

Para ulama berbeda pendapat terhadap pengangkatan seorang wanita menjadi hakim. Kalangan Hanifiah berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim, namun dibatasi dalam masalah-masalah selain *hudud* (pencurian, perzinaan dan lain-lain) dan *qishash* (pembunuhan dan penganiayaan).[33] Kebolehan seorang wanita menjadi hakim dalam pandangan Hanafiah di*qiyas*kan kepada diterimanya kesaksian wanita dalam kasus selain *hudud* dan *qishash*, maka mereka juga dibenarkan menjadi hakim selain dari dua kasus tersebut. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين
فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل
إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى.

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu

33 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah...*, hal. 65, dan Abi Ya'la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 71.

Dipindai dengan CamScanner

ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi dapat mengingatkannya.

Berdasarkan ayat di atas, jelas dikatakan bahwa kesaksian wanita dapat diterima apabila jumlahnya minimal dua orang. Tetapi kalangan Hanafi tidak membicarakan masalah jumlah hakim wanita yang dibolehkan, melainkan hanya menyatakan bahwa kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah-masalah selain *hudud* dan *qishash*, maka posisi wanita menjadi hakim pun dapat diterima selain dari dua masalah tersebut. Di sini ada kesenjangan analogi yang dikembangkan oleh kalangan Hanafi menurut pengamatan penulis.

Adapun Syafi`iyah dengan tegas berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim.[34] Di antara dalil yang dijadikan *hujjah* oleh Syafi`iyah untuk mendukung pendapatnya adalah surah An-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم .

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafakahkan sebahagaian dari harta mereka.

Berdasarkan ayat ini, kalangan Syafi`iyah berkesimpulan bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim. Menurut

34 Abi Ishak Ibrahim Al-Syairizi Al-Syafi`i, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i*, (Mesir, `Isa al-Babi al-Halbi wa Syurakah, Juz. II, t.t), hal. 290.

Dipindai dengan CamScanner

pengamatan penulis, kalangan Syafi'iyah tidak mengemukakan cara beristidlal dari ayat tersebut.[35] Namun demikian penulis berkesimpulan bahwa Syafi`iyah memahaminya secara *zhahir* ayat, yaitu laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dalam rumah tangga. Lalu berdasarkan pemahaman itu beliau menggunakan konsep *mafhum muwafaqah* dengan katagori *fahwal khitab*,[36] bahwa dalam ma-

---

35 Setelah mempelajari penjelasan dalam buku Al-Syairizi, *Al-Muhazzab...*, dan juga buku Abi `Abdillah Muhammad ibn Idris Al-Syafi`i, *Al-Um*, (Beirut, Dar al-Fikr, Juz. VIII, Cet. 2, 1983), hal. 404-414.

36 Menurut Syafi'iyah, pemahaman *nash* dalam konteks dibagi kepada dua, yaitu *dalalah al-manthuq* dan *al-mafhum*. *Dalalah al-manthuq* dibagi dua, yaitu:

1) *Dalalah al-manthuq al-sharih* دلالة المنطوق الصريح (*dalalah al-manzum, dalalah al-sharih*), yaitu *dalalah al-'ibarah*.
2) *Dalalah al-manthuq ghairu al-sharih* دلالة المنطوق غير الصريح (*dalalah ghairu al-sharih*), terbagi dua, yaitu:
   - *Dalalah al-iqtidha`*
   - *Dalalah al-isyarah* (*al-ima`*)

a. *Mafhum* terbagi dua, yaitu:
   1) *Mafhum al-muwafaqah* مفهوم الموافقة, yaitu apabila hukum yang dipahami sama dengan hukum yang dimaksudkan oleh *lafadl nash*. *Mafhum al-muwafaqah* terbagi dua, yaitu:
      a) *fahwal al-khithab* (فحول الخطاب) yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang ditunjuk oleh bunyi *lafadl*. Contoh:
         فلاتقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما (ألاسراء: 23)
         Yang dilarang adalah berkata "ah" sebagaimana maksud ayat, tetapi ada perbuatan yang lebih utama dari itu adalah memaki, memukul dan lain-lain, lebih utama dari pada hanya berkata "ah".
      b) *Lahnul al-khithab* (لحن الخطاب) yaitu apabila yang dipahamkan itu sama hukumnya dengan yang ditunjuk oleh bunyi *lafadl*. Contoh surat an-Nisa` ayat 10, artinya: *Mereka yang memakan harta anak yatim dengan jalan aniaya sebenarnya makan api ke dalam perutnya.* Maksud ayat adalah dilarang memakan harta anak yatim, ayat ini juga mengandung makna yang sama seperti membakar atau menghan-

Dipindai dengan CamScanner

salah yang kecil saja (rumah tangga) laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, apalagi dalam ruang lingkup yang lebih besar, seperti hakim.

Lebih lanjut dalam kitabnya *al-Um*, Imam Syafi`i memberikan penjelasan bahwa wanita mempunyai kekurangan dibandingkan laki-laki. Maka bagi laki-laki diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin, hakim, berjihad, mendapatkan dua bagian harta warisan dibandingkan wanita, dan lain-lain.[37]

Keterangan itu menunjukkan kepada ketegasan pendapat Imam Syafi`i tentang tidak bolehnya wanita menduduki posisi sebagai hakim. Ini memberi kesan seolah-olah Imam Syafi`i menganggap posisi hakim merupakan hak perogatif kaum laki-laki. Hal ini tergambar jelas dari penjelasannya yang menggunakan kata "hakim" sebagai bentuk kata konkrit dalam menjelaskan perluasan makna قوام (pemimpin). Inilah yang dapat dipahami dari penjelasan Imam Syafi`i tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap pendapat Imam Syafi`i yang tidak mengemukakan secara jelas cara

---

curkan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan secara dhalim terhadap harta anak yatim.

2) *Mafhum al-mukhalafah* مفهم المخالفة, yaitu makna kebalikan dari makna tersurat, yakni apabila hukum yang difahamkan berbeda dengan apa yang diucapkan, baik dalam *isbat* (penetapan) maupun nafi (pelarangan). Contoh surat an-Nisa` ayat 4, artinya: *Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu dengan sedap lagi baik akibatnya. Mafhum al-mukhalafah*nya adalah suami tidak diperkenankan memakan mas kawin itu apabila istri tidak menyerahkannya (mengizinkannya). Lihat, Mukhtar Yahya dan fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1986), hal. 295-328.

37 Asy-Syafi`i, *Al-Um*, hal. 411.

Dipindai dengan CamScanner

beristidlalnya, maka di sini dikemukakan cara beristidlal yang ditempuh oleh ulama yang sependapat dengannya, yaitu Imam Al-Qurtuby. Ia menjadikan surah An-Nisa' ayat 34 sebagai dalil bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim. Hal ini dipahami secara *zhahir* terhadap kata قوام (pemimpin). Menurutnya, kata ini mempunyai tiga makna, yaitu الحكام (hakim/pemerintah), الامراء (penguasa), dan من يغزو (orang yang berperang).[38]

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Al-Qurtuby berpendapat bahwa kata "*hakim*" termasuk dalam salah satu arti قوام. Jadi keterangan ini mengandung pengertian bahwa Allah telah memberikan hak قوام itu kepada laki-laki, maka hanya laki-laki sajalah yang berhak menjadi hakim, sedangkan wanita tidak boleh.

Imam Al-Qurtuby juga mengemukakan alasan lain yang didasari pada pendirian bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Kelebihan itu terletak pada kemampuan berfikir yang istimewa, sehingga Allah memberikan hak pemimpin itu kepada laki-laki. Hal ini tidak dimiliki oleh wanita, dimana wanita terdapat kekurangan dan kelemahan, terutama dalam hal agama dan berpikir.[39]

Rasanya alasan ini tidaklah logis, karena kenyataan sejarah dan realita sekarang, telah membuktikan bahwa wanita bukanlah makhluk yang lemah inteligensianya. Aisyah istri Rasulullah saw telah berperan sebagai *ahlu*

---

38 Abi `Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansary al-Qurtuby (selanjutnya disingkat dengan Al-Qurtuby), *Al-Jami`u li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo, Dar al-Katib al-`Araby, Juz. 5, 1967), hal. 168.

39 Al-Qurtuby, *Al-Jami`u li Ahkam* ..., hal. 169, dan Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah Ma`ani fi al-Fazi al-Minhaj*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, Juz. 4, 1957, hal. 375.

Dipindai dengan CamScanner

al-hadits dan guru bagi para shahabat sepeninggalan Rasulullah, dan banyak tokoh wanita lain yang tampil sebagai pemimpin dengan daya intelektualnya yang luar biasa.

Tampaknya masalah pengangkatan wanita sebagai hakim merupakan masalah yang sejak dulu telah menjadi polemik di kalangan para ulama (*salaf* dan *khalaf*), ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Dasar perselisihan itu bersumber pada sebuah hadits Nabi SAW:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة (رواه البخاري)[40]

Artinya: Tidak akan beruntung suatu bangsa (kaum) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (HR. Bukhari).[40]

Meskipun *matan hadits* ini mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan hakim. Hal ini disebabkan beratnya tugas seorang hakim, yang mungkin tidak jauh bedanya dengan seorang pemimpin negara.

Berdasarkan hadits Nabi tersebut, mayoritas ulama menetapkan bahwa syarat pengangkatan seorang hakim harus laki-laki. Berbeda dengan jumhur, Abu Hanifah membolehkan pengangkatan hakim wanita, tetapi khusus dalam persoalan di luar pidana (*hudud*[41] dan *qishash*).

---

40 Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang, Maktabah wa Mathba`ah Thaha Putra, Juzu' II, t.t), hal. 97.

41 *Hudud* adalah *jarimah* (tindak pidana) yang diancam dengan *'uqubah* (hukuman) yang telah ditetapkan kadarnya oleh nash, tidak ada dua batas (batas terendah dan batas tertinggi) dan tidak dapat diganti dengan hukuman lain karena merupakan hak Allah. Ahmad Mawafy, *Baina al-Jara`imi wa al-Hududi fi asy-Syari'ati al-Islami wa al-Qanuni*,

Dipindai dengan CamScanner

Bahkan, Ibnu Jarir secara mutlak membolehkan pengangkatan hakim wanita dalam semua persoalan.[42]

Melihat pada argumen yang ditawarkan oleh para ulama, penulis sendiri condong kepada pemikiran Abu Hanifah, bahwa boleh saja seorang wanita menjabat sebagai hakim, selama ia telah memenuhi kriteria yang ada dalam rangka mengisi kekosongan hakim yang profesional yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ini memberi pengertian bahwa banyak kasus dalam masyarakat yang melibatkan secara langsung atau tidak kaum wanita di dalamnya. Di sini sangat dituntut kebijaksanaan hakim dalam memahami kepribadian seorang wanita. Maka dalam konteks ini, hakim wanitalah yang lebih tepat untuk menyelesaikannya, dengan tidak me*nafi*kan perlunya kerjasama dengan para hakim laki-laki. Seperti dalam kasus *broken home,* pelecehan seksual, kelahiran, penyusuan dan lain-lain. Dalam kasus seperti ini mungkin saja diangkat seorang hakim wanita untuk membantu hakim laki-laki.

(t.tp, 1966), hal. 60, dan Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, Jld. 1, 1992), hal.79.

42 Muhammad bin `Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa' al-Akbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Juz. VIII, t.t), hal. 298.

Dipindai dengan CamScanner

BAB TIGA

PROBLEMATIKA WANITA SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA

A. Konsep Islam Tentang Kepala Negara

Menurut jumhur ulama, keberadaan lembaga *imamah* merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, Al-Baidhawi menyatakan bahwa lembaga *imamah* itu adalah suatu lembaga yang berkenaan dengan penggantian Rasulullah SAW oleh seseorang untuk menjalankan hukum-hukum *syar`iyyah* dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat.[1] Hal yang hampir senada dikomentari oleh Abdussalam dalam *Khasyiyah al-Jauharah*, ia menyatakan bahwa *imamah* atau *khilafah* adalah kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW.[2]

Ibnu Khaldun menetapkan jabatan imam itu sebagai

1 Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung, Mizan, Cet. I, 1985), hal. 4.

2 Ali Abdul Raziq, *Khilafah* ..., hal. 10.

Dipindai dengan CamScanner

satu kemestian. Menurutnya, para shahabat dan *tabi`in* telah *ijma`* bahwa lembaga *imamah* adalah wajib dalam pandangan hukum Islam.[3] Pernyataan ini menunjukkan arti pentingnya keberadaan suatu pemerintahan. Bahkan Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan oleh dakwah Islam pada masa sekarang adalah *dar al-Islam* atau *dawlah Islam*, agar dapat menjadi tumpuan risalah Islam, akidah, ibadah, akhlak, kehidupan dan peradaban, yang bisa menegakkan semua sektor kehidupan, yang dilandaskan kepada risalah Islam yang universal, membuka pintu bagi setiap orang mukmin yang hendak *hijrah* ke *dawlah Islam* dari wilayah-wilayah orang kafir, zalim dan yang menyimpang.[4]

Daulah seperti itu merupakan hal yang urgen bagi Islam, sekaligus sebagai hal yang urgen bagi kehidupan manusia. Karena *daulah* seperti itu akan menghadirkan nilai-nilai kehidupan yang merupakan kombinasi antara materi dan ruh bagi kehidupan manusia, mengakomudasikan antara kemajuan peradaban dan keluhuran akhlak, juga dapat menjadi batu pertama bagi berdirinya *dawlah Islam* yang agung, yang akan menyatukan umat Islam di bawah panji al-Qur'an dan as-Sunnah, dalam satu lindungan *khilafah Islam*.

Yusuf Qardhawi mengutip statemen Hasan Al-Banna, ia berkata:

> Andaikata saja ada suatu pemerintahan Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, memiliki iman yang benar, bebas dalam pemikiran dan pelaksanaannya, mengetahui dan menyadari

3 Osman Raliby, *Ibnu Chaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta, Bulan Bintang), 1962, hal. 165.

4 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqhi al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj. Kathur Suhardi), (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 32.

Dipindai dengan CamScanner

> keagungan tatanan Islam yang diwarisinya, bisa menjaga kesehatan rakyatnya dan menunjuki semua manusia, maka kita bisa meminta kepada pemerintah Islam itu untuk menopang dunia dengan nama Islam, agar meminta kepada negara-negara lain untuk mengkaji dan mengarahkan pandangan ke *dawlah Islam*, menuntun negara-negara lain bergabung dengannya dengan disertai dakwah secara kontinyu, penyajian dalil yang memuaskan, pengiriman delegasi secara berturut-turut dan penggunaan berbagai sarana dakwah yang memungkinkan. Andaikata ini terwujud, maka pemerintahan itu dapat menjadi sentral rohani, politik dan aktifitas bagi pemerintahan-pemerintahan yang lain, memperbaharui kehidupan rakyat, mendorongnya kepada kemuliaan dan cahaya, membangkitkan semangat optimisme, kesungguhan dan amal.[5]

Statemen Hasan Al-Banna tersebut mungkin merupakan dambaan sebagian besar masyarakat muslim, tetapi kadang-kadang umat Islam sendiri yang menghancurkan harapan itu. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah seperti itu pernah ada di dunia ini, yaitu ketika negara Islam Madinah berada di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW, diikuti Khalifah al-Rasyidin dan menurut sebahagian sejarahwan, termasuk juga masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun setelah itu, tidak pernah terdengar lagi *dawlah Islam* yang dapat dijadikan sebagai standar pemerintahan yang berwibawa dan dicintai rakyatnya. Bahkan pada masa sekarang, jika ada suatu negara yang bermaksud mendirikan *dawlah Islam*, pasti akan menghadapi kekuatan lain yang akan memeranginya.

Tegaknya suatu pemerintahan tidak terlepas dari

---

5 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh...*, hal. 33.

Dipindai dengan CamScanner

adanya seorang pemimpin. Pemimpin merupakan wakil umat, maka di antara hak yang mendasar bahwa perwakilan itu dapat saja dicabut jika memang dikehendaki, jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya. Pemimpin dalam Islam bukan penguasa yang bebas dari kesalahan. Tapi dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil dan pilih kasih. Maka menjadi hak umat Islam untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan menyimpang. Untuk menghindari terpilihnya pemimpin yang tidak dikehendaki, Islam telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi pemimpin khususnya sebagai kepala negara.

Al-Mawardi menetapkan ada tujuh kriteria yang harus dimiliki oleh seorang yang berhak diangkat menjadi kepala negara, yaitu:

1. Adil dengan segala ketentuannya, meliputi benar tutur kata, nyata bahwa ia seorang yang dapat dipercaya, baik dalam keadaan *ridha* maupun dalam keadaan marah, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, mempunyai wibawa, baik dalam hal agama maupun dalam hal dunia.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat dan mampu untuk melakukan ijtihad dalam persoalan-persoalan kenegaraan atau hukum.
3. Sehat panca indera, terutama penglihatan, pendengaran dan lisan.
4. Tidak cacat anggota tubuh, sehingga tidak terhalang untuk berbuat dan melakukan gerak.
5. Memiliki kemahiran dalam masalah politik, dengan kata lain mempunyai pengetahuan yang luas

Dipindai dengan CamScanner

dalam urusan perang dan damai.

6. Mempunyai keberanian dan ketangkasan untuk menjaga wilayah atau teritorial, rakyat dan memerangi musuh-musuhnya.

7. Keturunan orang Quraisy.[6]

Kriteria nomor 3 dan 4, tampaknya memiliki persamaan, tetapi sebenarnya tidak, karena Al-Mawardi membedakan antara cacat tiga panca indra utama, yaitu mata, telinga dan lisan dengan cacat fisik lainnya, seperti tangan, kaki dan lain-lain. Sekali pun demikian, terlihat ada kesamaannya, dimana Al-Mawardi tetap menggolongkan semua bentuk cacat fisik itu, sebagai penghalang diangkatnya seseorang menjadi kepala negara. Jadi seseorang yang diangkat menjadi kepala negara harus memenuhi ketujuh kriteria itu, jika tidak memenuhinya, maka ia terhalang untuk diangkat sebagai kepala negara.

Menurut Al-Mawardi, urutan nomor 1 tidak lebih penting dari urutan nomor berikutnya. Tetapi Qamaruddin Khan menilai bahwa Al-Mawardi lebih cenderung menganggap persyaratan yang ketujuh yang paling penting, sebab berdasarkan kenyataan sejarah, persyaratan inilah yang membuat Abu Bakar terpilih dalam pemilihan khalifah di Saqifah Bani Sai`adah.[7]

Menurut Abi Ya`la, orang-orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk dipilih sebagai kepala negara harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Keturunan Quraisy, dalam hal ini Abi Ya`la merujuk kepada pernyataan Ahmad bahwa tidak ada

---

6 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah wa al-Wilayat al-Diniah*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulâdih, Cet. ke 3), 1873, hal. 6.

7 Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*, (Delhi, Idarah Adabiyat), 1979, hal. 23.

Dipindai dengan CamScanner

hak bagi selain orang Quraisy untuk menjadi khalifah.

2. Memiliki sifat-sifat yang menjadi persyaratan bagi seseorang untuk menjadi *qadli* atau hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu dan adil.
3. Cakap dalam masalah perang, politik dan pelaksanaan hukuman dengan adil serta menjauhkan diri dari sikap subyektif dan membela umat.
4. Orang yang mulia dalam masalah agama dan ilmu. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin merupakan pelaksana hukum Allah, sehingga ia dapat dituntut untuk memahami secara lebih mendalam hal-hal tentang agama dan ilmunya.[8]

Ibnu Khaldun menetapkan lima persyaratan, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan, artinya seorang pemimpin itu hanya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, jika ia mengetahui tentangnya.
2. Keadilan, artinya kepemimpinan adalah satu lembaga keagamaan yang mengawasi segala lembaga-lembaga lainnya yang juga memerlukan keadilan.
3. Kesanggupan, artinya pemimpin bersedia melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang dan siap pergi berperang. Ia harus mengerti tentang berperang dan sanggup mengambil tanggung jawab untuk mengerah umat menuju peperangan.
4. Tidak cacat, artinya pemimpin itu bukanlah orang yang mengalami cacat fisik atau ke*dlaif*an lainnya, seperti gila, buta, bisu, tuli dan kehilangan

8 Abi Ya`la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, 1994), hal. 21.

Dipindai dengan CamScanner

anggota tubuh lainnya yang dapat mengganggu kesanggupan bertindak, seperti kehilangan tangan, kaki atau pun testikel (buah pelir). Semua itu dijadikan sebagai syarat, karena segala kekurangan seperti itu memberi bekas pada kesempurnaan tindakan pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Malah dalam hal cacat yang hanya mengganggu pemandangan saja, seperti kehilangan satu kaki, tetap dihitung sebagai suatu cacat yang dapat menghalangi pengangkatan sebagai pemimpin, dalam pengertian bahwa pemimpin itu haruslah orang-orang yang benar-benar sempurna.

5. Keturunan Quraisy, Ibnu Khaldun menganggap persyaratan kelima ini terdapat *khilafiyah* di kalangan para ulama. Persyaratan ini didasari atas *ijma` shahabat* dalam pengangkatan Abu Bakar pada hari Saqifah.[9]

Hasbi Ash-Shiddieqy mengajukan enam kriteria yang sama dengan apa yang telah disebutkan, yaitu pengalaman atau mempunyai daya *ijtihad*, kecerdasan dalam bidang politik, peperangan dan pemerintahan, keadilan yang dipandang sama dengan taqwa dan ditambah lagi *wara`*, *kifayah nafsiyah* (mempunyai keberanian, rasa tanggung jawab dan tabah mempertahankan negara serta memerangi musuh), *kifayah jismiyah* (tidak cacat panca indera dan anggota tubuh dari sesuatu yang mempengaruhi pikiran dan pekerjaan) dan syarat keenam adalah kepala negara haruslah salah seorang dari *ahli wilayah* yang sempurna.[10]

---

9 Osman Raliby, *Ibnu Chaldun ...*, hal. 168-177.

10 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991), hal. 87-91.

Dipindai dengan CamScanner

Dari ketiga pendapat sebelumnya (Al-Mawardi, Abi Ya`la dan Ibnu Khaldun), tidak tampak dalam kriteria yang mereka tampilkan itu persyaratan harus laki-laki. Namun Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa pada persyaratan yang keenam yaitu kepala negara haruslah salah seorang dari *ahli wilayah* yang sempurna, mengomentari bahwa syarat ini mengandung syarat lain, yakni hendaklah dia seorang muslim, merdeka, laki-laki, sampai umur dan berakal. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagian ulama tidak menegaskan syarat-syarat ini (termasuk syarat laki-laki), karena dipandang sebagai syarat-syarat yang lumrah (*ma'ruf*). Sebab jika dalam wilayah yang kecil diperlukan syarat-syarat ini, konon lagi dalam kedudukan yang penting ini (kepala negara).[11]

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abu Al-A`la Al-Maududi bahwa di antara persyaratan untuk menjadi kepala negara yang sudah diterima baik di kalangan umat Islam adalah persyaratan beragama Islam, laki-laki, merdeka, berilmu pengetahuan, sehat panca indera dan tubuh.[12] Untuk penjelasan lebih lanjut masalah persyaratan laki-laki sebagai kepala negara, dibahas pada sub bab C, pendapat para ulama tentang wanita sebagai kepala negara.

Adapun mengenai tugas yang harus diembankan oleh seorang kepala negara, Al-Mawardi dan Abi Ya`la[13] mempunyai pandangan yang sama, bahwa seorang kepala negara berkewajiban atas sepuluh macam tugas pokok yang harus dilaksanakannya, yaitu:

---

11 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan...*, hal. 87- 91.

12 Abu Al-A`la Al-Maududi, *Al-Khilâfah wa al-Mulk*, (Terj. Muhammad al-Baqir, Pengantar. M. Amien Rais), (Bandung, Mizan, 1993), hal. 318.

13 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah,...*, hal. 15-16, dan Abi Ya`la, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 27-28.

Dipindai dengan CamScanner

1. Menjaga dan memelihara agama

Al-Mawardi mengomentarinya bahwa pemimpin wajib menjaga dan memelihara agama, baik itu ajaran dasarnya, maupun hasil kesepakatan ulama-ulama salaf *(ijma`)*. Maka apabila terjadi suatu penyelewengan terhadap agama, pemimpinlah yang wajib membawanya kepada ajaran agama yang benar.

Abi Ya`la mengomentarinya bahwa memelihara dan menjaga agama atas dasar-dasar yang telah disepakati oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Jika ada yang menyimpang darinya, maka dia harus menjelaskan bukti-bukti dan menjelaskan pula yang benar serta menghukumnya dengan hukum yang semestinya. Hal ini dilakukan agar agama tercegah dari cacat dan umat terhindar dari dosa dan kesalahan.

2. Melaksanakan hukum secara adil

Menurut Al-Mawardi, pemimpin wajib melaksanakan hukum secara adil antara orang-orang yang bersengketa dan mendamaikan antara dua orang yang berselisih tersebut, juga tidak boleh membiarkan kesewenangan merajalela sehingga yang lemah dapat memperoleh perlindungan yang sama.

Menurut Abi Ya`la, seorang pemimpin harus menyelesaikan hukum-hukum di antara orang-orang yang berperkara dan menghentikan perselisihan di antara mereka, sehingga tercipta keadilan, tidak melampaui batas terhadap yang dalim dan tidak melemahkan terhadap yang didalimi.

Dipindai dengan CamScanner

3. Menjaga negara, kekuasaan dan keamanan rakyat

Al-Mawardi berkata, pemimpin wajib melindungi negara dan menjaga keamanan rakyatnya, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan dapat menjalani kehidupan dengan perasaan yang aman dari ganguan.

Abi Ya`la berkata, pemimpin wajib menjaga kekuasaan dan mempertahankan hak milik (stabilitas negara), agar masyarakat dapat *bertasarruf* dalam kebutuhan hidupnya dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman.

4. Menjalankan hukum-hukum agama

Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin wajib menjalankan hukum agama, sehingga masyarakat tidak berani melanggarnya dan pemimpin juga wajib memelihara hak-hak manusia dari kedaliman dan kebinasaan.

Menurut Abi Ya`la, seorang pemimpin harus menjaga hukum-hukum agama, agar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT terjaga dari pengrusakan dan memelihara hak-hak hambanya dari kerusakan dan kemusnahan.

5. Menjaga dan membentengi batas teritorial dari serangan musuh

Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin wajib menjaga batas teritorial dari pelanggaran-pelanggaran dan serangan dari luar, sehingga musuh tidak dapat memasuki wilayah negaranya atau memerangi warga negaranya, baik muslim maupun non-muslim.

Abi Ya`la berpendapat bahwa pemimpin harus

Dipindai dengan CamScanner

membentengi tempat-tempat yang rawan dari serangan-serangan musuh dengan perlengkapan yang kuat, sehingga musuh tidak bisa menguasainya.

6. Berjihad dan memerangi orang yang melawan Islam

Al-Mawardi berkata, pemimpin wajib memerangi oarng-orang yang melawan Islam, sehingga ia masuk Islam atau menyatakan *zimmi* (berada di bawah kekuasaan Islam), supaya *dakwah Islamiyah* dapat dilakukan dengan aman dan efektif.

Abi Ya`la berkata, pemimpin harus berjihad atau melawan terhadap orang-orang yang membangkang kepada Islam setelah diberi dakwah, sehingga ia masuk Islam atau *zimmi*.

7. Memungut harta rampasan, harta zakat dan pajak

Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin wajib memungut harta rampasan perang, harta zakat dan lain-lain sesuai dengan ketentuan syara`.

Menurut Abi Ya`la, seorang pemimpin harus membagikan harta rampasan perang dan *shadaqah* kepada orang-orang yang ditetapkan syara` dengan *nash* dan ijtihad tanpa diselewengkan atau dimanipulasi.

8. Mengatur penggunaan uang *bait al-mal* (kas negara)

Al-Mawardi berkata, pemimpin wajib mengatur penggunaan uang negara, tidak boleh terlalu boros dan tidak pula terlalu kikir dalam pengeluarannya, penggunaan uang tersebut tepat pada waktunya, sesuai tempat dan kebutuhan.

Dipindai dengan CamScanner

Abi Ya`la berkata, pemimpin harus mengatur penggunaan harta *bait al-mal* tanpa melebihkan atau menguranginya dan penggunaannya pada waktu yang tepat.

9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan yang dapat diberi kepercayaan.

Al-Mawardi berpendapat, seorang pemimpin wajib mengangkat orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur untuk tugas-tugas kenegaraan yang penting, sehingga tugas-tugas negara itu hanya ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan dapat dipercaya, supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap harta yang diserahkan tanggung jawab kepada mereka.

Abi Ya`la berpendapat, pemimpin harus mencukupi orang-orang kepercayaannya (menteri-menteri) dan memberi kepercayaan kepada mereka atas pekerjaannya dan memberikan biaya kepada mereka agar pekerjaan terlaksana dengan baik.

10. Mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas penting.

Menurut Al-Mawardi, pemimpin wajib secara langsung mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, sehingga dia dapat menyusun kebijaksanaan untuk lancarnya roda pemerintahan dengan tidak membiarkan begitu saja para menteri atau pembantu-pembantunya, karena disibukkan oleh berfoya-foya atau ibadah saja.

Menurut Abi Ya`la, pemimpin harus menangani sendiri persoalan-persoalan yang dianggap sangat penting dan menyelidiki segala keadaan dengan cermat dan teliti, juga memperhatikan politik umat dan menjaga

Dipindai dengan CamScanner

agama dengan tidak disibukkan oleh kesenangan atau ibadah saja. Karena dikhawatirkan para menteri atau pembantunya berkhianat yang justru akan menyengsarakan umat.

Melihat pada apa yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan Abi Ya`la mengenai tugas-tugas kepala negara, tampaknya ini merupakan suatu bentuk manifestasi tujuan terbentuknya sebuah negara di bawah naungan garis-garis besar ajaran Islam. Sehingga jabatan pemimpin (kepala negara) itu bukanlah jabatan sembarangan, melainkan jabatan yang sangat berat yang memerlukan kepada seorang pemimpin yang benar-benar cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas itu, yang secara mutlak tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkannya.

B. Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, wanita sama seperti laki-laki, dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama-Nya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-Nya, berdakwah dan melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar*. Setiap seruan Allah melalui syari`at Islam meliputi diri wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang dikhususkan kepada laki-laki. Jika Allah berfirman, "wahai manusia" atau "wahai orang mukmin", maka wanita juga termasuk dalam seruan ini. Jadi dasar hukum secara umum, wanita adalah sama dengan laki-laki dalam pelaksanaan pembebanan, kecuali ada pengkhususan.

Berdasarkan statemen tersebut, dalam pembahasan selanjutnya penulis menguraikan tentang pandangan Islam terhadap hak-hak politik wanita. Hak-hak politik yang dimaksudkan di sini meliputi hak untuk memilih dan

Dipindai dengan CamScanner

dipilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum.

1. Hak memilih

Yusuf Qardhawi melihat sistem pemilihan umum atau pemberian suara menurut Islam termasuk "kesaksian" yang diberikan kepada kandidat (calon pemimpin atau calon anggota parlemen). Maka setiap pemilih harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang saksi, yaitu adil dan diridlai perilakunya.[14] Berdasarkan firman Allah SWT:

واشهدوا ذوي عدل منكم

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu (Ath-Thalaq: 2).

ممن ترضون من الشهداء

Artinya: Dari saksi-saksi yang kamu ridlai (Al-Baqarah: 282).

Namun demikian, menurut Yusuf Qardhawi, syarat adil dan sifat-sifat lainnya pada kriteria seorang saksi dapat diringankan pada kriteria seorang pemilih dalam pemilihan umum sesuai dengan kondisi. Sebab kesaksian dalam pemilihan umum dapat diberikan umat dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Maka apabila kriteria seorang pemilih disamakan secara ketat dengan kriteria seorang saksi, dikhawatirkan akan sedikit sekali orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

14 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh...*, hal. 193.

Dipindai dengan CamScanner

pemilihan tersebut.

Berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk ikut dalam pemilihan umum. Alasannya, seorang wanita dibenarkan untuk menjadi saksi, padahal kriteria untuk menjadi saksi lebih ketat dibandingkan dengan kriteria kesaksian dalam pemilihan umum. Jadi Yusuf Qardhawi membolehkan wanita untuk ikut pemilihan umum dengan cara meng*qiyas*kannya kepada kebolehan wanita menjadi saksi (khususnya dalam masalah *mu`amalah*).

Akan tetapi ulama al-Azhar Mesir pernah mengeluarkan fatwa pada tahun 1952, menentang ketentuan pemerintah Mesir yang membolehkan wanita ikut memilih dalam pemilihan anggota parlemen.[15] Fatwa larangan ini muncul karena mempertimbangkan lemahnya kodrat wanita secara naluri atau *thabi`i*, cepat terpengaruh perasaannya, lemahnya wanita untuk menanggung beban pekerjaan politik dan sifat labilnya, serta perasaan-perasaan yang spontan. Selain itu, keikutsertaan wanita dalam kehidupan umum dapat mengakibatkan wanita sering keluar rumah dan membuka jilbab, bercampur dengan laki-laki dan melalaikan kewajibannya yang utama, yaitu mengurus suami dan mendidik anak-anak, melindungi keluarga dari kegagalan dan kehancuran.[16]

Di samping itu, setiap penyelenggaraan pemilihan umum, biasanya diawali dengan melakukan kampanye untuk mencari dukungan dari rakyat dan sering pada setiap kampanye itu timbul kerusuhan (konflik) antar pendukung partai. Hal ini sering juga terjadi pada sa`at

15 Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita Dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 71.

16 Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita* ..., hal. 9.

Dipindai dengan CamScanner

pemberian suara di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), baik secara langsung atau tidak, menelan korban jiwa atau luka badan maupun perasaan.[17] Maka demi keselamatan dan keamanan, kaum wanita sebaiknya tidak diikutsertakan dalam kegiatan pemilihan umum.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ulama al-Azhar pada tahun 1952 mengeluarkan fatwa larangan kaum wanita untuk ikut memilih dalam pemilihan umum, lebih terfokus kepada dalil *sadduzzara`i*, yaitu menutup jalan yang memungkinkan timbulnya kerusakan. Karena dengan ikut sertanya wanita dalam kegiatan pemilihan umum itu, akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap dirinya dan keluarganya, seperti bercampur antara laki-laki dan wanita, atau mungkin timbulnya berbagai kerusuhan yang dapat berbahaya bagi diri wanita itu sendiri, di samping rusaknya keharmonisan rumah tangga, karena ia tidak sempat lagi mengurus suami dan mendidik anak-anaknya. Jadi, fatwa ulama al-Azhar tahun 1952 itu dapat memberi pemahaman lain bahwa keikutsertaan wanita untuk memilih anggota parlemen saja dilarang, apalagi untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.

Dalam hal ini, Mustafa As-Siba`y menjelaskan tentang keadaan pemilihan umum di negaranya Suriah, yang membolehkan wanita ikut pemilihan umum. Ia menyatakan bahwa dalam Islam, wanita tidak dilarang untuk mewakilkan seseorang mempertahankan hak-haknya, dan menyalurkan pendapatnya, seperti warga negara lain. Satu-satunya alasan melarang wanita memberikan hak pilih itu kepada wanita hanyalah karena bercampur dengan kaum laki-laki pada waktu mengadakan pemungutan suara, sehingga terjadilah hal-hal yang diharamkan oleh

17 Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita* ..., hal. 71.

Dipindai dengan CamScanner

Islam, seperti pergaulan yang bercampuran antara laki-laki dan wanita, memamerkan wanita di muka orang ramai dan lain-lain. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dipersiapkan tempat pemungutan suara khusus bagi wanita yang terpisah dengan laki-laki.[18]

Dari uraian di atas, penulis melihat secara umum bahwa keikutsertaan wanita pada pemilihan umum untuk menyalurkan hak politiknya dengan ikut memberikan suara, bukanlah sesuatu yang terlarang. Tetapi untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin timbul, seperti yang dikhawatirkan oleh ulama al-Azhar Mesir ataupun oleh Mustafa As-Siba`y, dapat dilakukan beberapa kebijakan oleh pemerintah dengan memberi jaminan keamanan pada waktu pelaksanaan pemberian suara di TPS-TPS dan juga dilakukan pemisahan antara TPS laki-laki dengan wanita. Dengan demikian, pemberian suara pada pemilihan umum oleh kaum wanita tidaklah haram, bahkan dengan jumlah wanita yang sering melebihi kaum laki-laki pada masa sekarang ini, hak suara kaum wanita menjadi begitu penting bagi kemenangan salah satu kontestan atau partai. Oleh karena itu, keikutsertaan wanita-wanita muslimah sangatlah urgen bagi kemenangan kandidat yang mendukung Islam.

2. Hak dipilih

Mustafa As-Siba`y mempertanyakan, jika pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita untuk memilih, lalu apakah Islam melarang wanita untuk dipilih sebagai wakil-wakil rakyat (anggota parlemen)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mustafa As-Siba`y melihat pada fungsi dan kedudukan parlemen dari sesuatu negara; di

18 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 155.

Dipindai dengan CamScanner

mana wakil-wakil rakyat itu tidak terlepas dari dua tugas utama yaitu:

a. Menetapkan undang-undang. Dalam Islam tidak ada ajaran yang mencegah kaum wanita untuk menjadi pembuat undang-undang, karena membuat undang-undang itu pada dasarnya membutuhkan ilmu pengetahuan serta mendalami kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masyarakat. Islam sudah memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan wanita untuk menuntut ilmu. Sebagai hasilnya, dalam sejarah Islam dikenal tokoh-tokoh wanita yang menonjol dalam *ilmu hadits, fiqh, kesusastraan Arab* dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

b. Mengawasi jalannya pemerintahan; mengawasi kekuasaan eksekutif dalam segala tindakan. Tugas mengawasi kekuasaan eksekutif yang dibebankan kepada wakil-wakil rakyat sebenarnya merupakan perbuatan yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan (*amar ma`ruf nahi mungkar*). Jadi dalam pandangan Islam, kaum laki-laki dan wanita sama-sama berkewajiban untuk melaksanakannya.[19] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض
يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله
ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز
حكيم.

19 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hlm. 156.

Dipindai dengan CamScanner

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta`at kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat ini, Mustafa As-Siba`y menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak melarang wanita untuk memperoleh hak politiknya menjadi wakil rakyat. Tetapi ia memberikan beberapa pertimbangan lain bahwa menurut prinsip dan ketentuan umum dalam Islam, kaum wanita dibendung untuk mempergunakan hak ini, bukan karena kurang cakapnya, tetapi disebabkan oleh hal-hal yang berpautan dengan kesejahteraan rumah tangga. Demikian juga dari segi pergaulan wanita dan laki-laki yang bukan *mahram*nya dan lain-lain. Karena hal-hal seperti itu dilarang di dalam Islam, maka menjadi sukarlah bagi seorang wanita untuk menduduki jabatan wakil rakyat. Sebab dalam tugasnya sebagai wakil rakyat, dituntut bagi wanita itu meninggalkan rumah tangganya dalam waktu yang lama, keharusan bergaul dengan laki-laki sesama wakil-wakil rakyat, demikian juga keharusan untuk melakukan perjalanan jauh ke daerah-daerah atau bahkan keluar negeri.[20] Atas pertimbangan tersebut serta didasari beberapa argumen lainnya, Mustafa As-Siba`y tidak setuju, jika tidak dikatakan haram keikutsertaan kaum wanita untuk aktif di bidang politik.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*" menyatakan bahwa dalil yang dijadikan alasan

20 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu ...*, hal. 156-161.

Dipindai dengan CamScanner

oleh orang-orang yang menyatakan haram bagi wanita untuk duduk sebagai anggota parlemen adalah firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33:

وقرن في بيوتكن

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.

Menurut Yusuf Qardhawi, dalil tersebut tidak bisa dijadikan dalil, karena beberapa pertimbangan:

a. Ayat 33 surah al-Ahzab itu secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi, seperti yang bisa dipahami dari susunan bahasanya. Sebagaimana diketahui, mereka (para istri Nabi) mempunyai kehormatan dan perlu penekanan tersendiri daripada wanita-wanita lain.

b. Sekalipun sudah ada ayat itu, Aisyah tetap keluar dari rumah dan ikut bergabung dalam perang *Jamal*, sebagai reaksinya untuk memenuhi kewajiban agama, yaitu menuntut hukuman atas terbunuhnya Usman.

c. Bagaimana pun juga wanita harus keluar dari rumahnya, pergi ke sekolah, berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan sebagai guru, dokter dan lain-lain.

d. Terkadang kebutuhan sosial dan politik lebih besar daripada kebutuhan individu, yang kemudian memperbolehkan wanita untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Seperti para wanita muslimah yang memiliki komitmen dituntut untuk terjun dalam kancah pemilihan umum, dalam rangka menghadapi wanita-wanita

Dipindai dengan CamScanner

permisivis dan *sekuler* yang berambisi memegang kendali peranan wanita secara umum.

e. Menahan wanita di dalam rumah tidak dikenal, kecuali hanya dalam jangka waktu tertentu, sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukannya dan sebelum ada ketetapan hukum tentang dirinya,[21] sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 15:

فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

Artinya: Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi juga mengomentari alasan lain yang digunakan orang-orang yang menolak wanita untuk duduk di parlemen, karena kendala-kendala kodrati seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui dan tugas-tugas keibuan lainnya. Semua ini membuat fisik, psikis dan pemikirannya tidak mampu mengemban tugasnya sebagai anggota parlemen.

Mengomentari alasan tersebut, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa semua itu memang benar dan memang tidak setiap wanita layak mengemban tugas sebagai anggota parlemen. Wanita yang sibuk dengan tugas-tugas sebagai ibu dengan segala tuntutannya, tidak mungkin terjun ke kancah politik. Tetapi para wanita yang tidak mempunyai anak, sementara mereka memiliki kelebihan kekuatan, pengetahuan, kecerdasan dan juga mempunyai banyak waktu luang, atau mereka yang usianya sudah

21 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ...*, hal 231.

Dipindai dengan CamScanner

mencapai lima puluh tahun atau lebih, sehingga tidak lagi disibukkan oleh kendala-kendala kodrati kewanitaannya dan dengan usianya itu ia telah menjadi matang, tidak ada halangan baginya untuk menjadi anggota parlemen.[22]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang menentang wanita menjadi wakil rakyat, karena kendala-kendala kodrati kewanitaan maupun dampak negatif yang timbul dari keaktifan wanita sebagai wakil rakyat, sebagaimana dikhawatirkan oleh Mustafa As-Siba`y, bukanlah merupakan halangan bagi wanita untuk mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai anggota perlemen (wakil rakyat). Sebab alasan-alasan kodrati kewanitaan itu tidak dihadapi oleh semua wanita, seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Di samping itu, dampak negatif yang timbul itupun dapat dihindari, yaitu dengan cara mereka tersebut tetap berprilaku dalam batas-batas tuntunan hukum Islam, seperti menempatkannya pada posisi tertentu dalam komisi-komisi dewan, sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh, atau mereka dapat saja melakukan perjalanan jauh dengan sesama wakil rakyat yang wanita. Demikian juga dalam pergaulannya, mereka lebih berkelompok dengan sesama wanita dan tetap menjaga jarak ketika harus bergaul dengan laki-laki dan tetap berpakaian serta berprilaku yang Islami. Ini bukan berarti tindakan preventif tidak perlu. Tetapi para ulama menetapkan bahwa preventifitas yang berlebih-lebihan atau terlalu longgar, bisa menghilangkan sekian banyak kemashlahatan, lalu membuka kerusakan yang justru lebih besar dan lebih banyak.[23]

---

22 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh* ..., hal. 244.
23 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh* ..., hal. 231.

Dipindai dengan CamScanner

Jadi seorang wanita dapat saja menjadi anggota parlemen sebagai hak politiknya, selama ia tidak berada dalam kondisi dan situasi yang secara kodrati tidak menghalangi untuk itu. Di samping itu, ia berkewajiban menjaga dirinya, agar tetap bertindak sebagaimana layaknya seorang wanita muslimah, sehingga dampak negatif yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan preventif bagi seorang wanita yang ingin menjadi anggota parlemen (wakil rakyat).

C. Pendapat Ulama Tentang Wanita Sebagai Kepala Negara

Sesungguhnya Islam memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan wanita. Persamaan posisi itu meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, *mu`amalah*, ber*amar ma`ruf* dan *nahi mungkar*, menuntut ilmu pengetahuan, bahkan ikut serta dalam ber*jihad fi sabilillah* (perang melawan musuh-musuh Islam). Terhadap pemahaman statemen ini, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka mempertanyakan sejauh mana kiprah seorang wanita dapat ditolerir dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini telah tergambar dalam pembahasan sebelumnya. Adapun pada bagian ini, akan dilihat tentang perbedaan pendapat para *fuqaha'* khusus dalam masalah eksistensi wanita sebagai kepala negara.

Sa`adi Abu Habieb dalam bukunya "*Mausu`atu al-Ijma`*" menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang jabatan khalifah tidak boleh dipegang oleh wanita, orang kafir, anak kecil yang belum baligh dan orang gila.[24] Jadi

24 Sa`adi Abu Habieb, *Mausu`atu al-Ijma`*, (Terj. K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustafa Bisri, Kata Pengantar. Abdurrahman Wahid), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. II, 1997), hal. 315.

Dipindai dengan CamScanner

menurut beliau, para ulama telah ber*ijma`* tentang haramnya wanita menjadi khalifah.

Ternyata ada pendapat yang berbeda dengan Sa`adi Abu Habieb ini, yakni yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazâli dan Abdurraûf As-Singkili. Perbedaan itu bukan dari segi ada atau tidaknya *ijma`* dalam hal tidak bolehnya wanita menjabat sebagai khalifah, melainkan tentang kebolehan wanita menjadi pemimpin suatu negara atau wilayah.[25]

Sebelum dikemukakan tentang pendapat Muhammad Al-Ghazali dan Abdurrauf As-Singkili, terlebih dahulu akan dibahas di sini pendapat *fuqaha'* yang menyatakan haramnya wanita menjadi kepala negara.

1. Mustafa As-Siba`y

Menurut Mustafa As-Siba`y,[26] Islam memiliki dua belas prinsip dasar dalam soal-soal yang berhubungan dengan wanita, yaitu:

a. Wanita adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya, hak dan kewajibannya. Berdasarkan firman Allah SWT:

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ... (النساء : ١)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah

---

25 Penulis membedakan antara pengertian khalifah dengan pemimpin suatu negara, penjelasannya diuraikan pada bagian akhir bab ini.

26 Mustafa As-Siba`y adalah seorang sarjana yang cukup terkenal di dunia Arab. Ia penulis buku "*al-Islam wa al-Isytirakiyyah*" (Islam dan Sosialisme). Dia berasal dari Syria, dan agaknya ia melanjutkan tradisi pandangan Sunni di Damaskus. Lihat, Mustafa As-Siba`y, *As-Sunnah wa Makanathua fi Tasyri' al-Islami*, (Terj. Nurchalish Madjid), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. II, 1993), hal. ix-x.

Dipindai dengan CamScanner

kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.

Juga sabda Rasulullah SAW:

انما النساء شقائق الرجال (رواه ابو داود)[27]

Artinya: Sesungguhnya kaum wanita itu adalah teman bergaul dari kaum laki-laki (HR. Abu Daud). [27]

b. Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli-ahli agama sebelum Islam kepada wanita. Islam menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam keluar dari syurga bukanlah disebabkan oleh Hawa saja, melainkan akibat kesalahan dari kedua mereka (Adam dan Hawa). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 36:

فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه

Artinya: Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula.

c. Wanita itu mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk beragama dan untuk masuk syurga, jika mereka berbuat baik, tetapi jika mereka berbuat jahat, maka mereka akan disiksa dalam api neraka. Jadi mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Firman Allah SWT dalam

27 Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, Jld. I, 1994), hal. 66.

Dipindai dengan CamScanner

surah Ali `Imran ayat 195:

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل
منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

d. Islam membasmi perasaan pesimis dan sedih pada waktu lahirnya seorang bayi perempuan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang *Arab Jahiliyah*. Allah berfirman dalam surah An-Nahlu ayat 58-59:

واذ بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا
وهو كظيم (58) يتوارى من القوم من سوء
مابشر به ايمسكه على هون ام يدسه في
التراب الا ساء ما يحكمون (59)

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Dipindai dengan CamScanner

e. Islam mengharamkan penguburan anak-anak perempuan dalam keadaan hidup dan menjelaskan acaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9:

واذا الموؤدة سئلت (8) باي ذنب قتلت (9)

Artinya: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanyai. Karena dosa apakah dia dibunuh.

f. Islam memerintahkan untuk memuliakan kaum wanita, baik sebagai anak perempuan, istri maupun sebagai ibu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Ahqaf ayat 15:

ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته امه
كرها ووضعته كرها

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

Rasulullah SAW bersabda:

ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن
تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها
وتزوجهافله اجران (رواه البخارى)[28]

Dipindai dengan CamScanner

Artinya: Barangsiapa yang mempunyai anak perempuan, lalu ia mengajarinya dengan baik dan mendidiknya dengan baik, lalu menikahkannya (setelah dewasa), maka baginya mendapatkan dua pahala (HR. Bukhari).[28]

عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراة الصالحة (رواه مسلم)[29]

Artinya: Dari Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: dunia adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita shalihah (HR. Muslim). [29]

g. Islam menganjurkan agar wanita diberi pelajaran seperti laki-laki. Rasulullah SAW bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجه)[30]

Artinya: Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam (HR. Ibnu Majah). [30]

Mustafa As-Siba`y menyatakan bahwa hadits

---

28 Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Libanon, Dâr al-Kutub al-`Alamiyah, Juzu' 6, 1992), hal. 443.

29 Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut-Libanon, Dar al-Kutub al-`Alamiyah, Juzu' I, t.t), hal. 625.

30 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut-Libanon, Dâr al-Fikr, Jld. I, 1995), hal. 86-87.

Dipindai dengan CamScanner

ini sudah populer di kalangan masyarakat dengan menambah kata و مسلمة (dan wanita muslimah), sekali pun tambahan itu tidak ada di dalam hadits yang *shahih*, hanya saja maksudnya benar; karena ulama-ulama sudah sepakat menetapkan bahwa menuntut ilmu itu diperintahkan kepada kaum laki-laki dan wanita.

h. Islam memberikan hak wanita itu dalam harta warisan, baik sebagai ibu, istri, anak, saudara, baik yang sudah dewasa, masih kecil maupun yang masih dalam kandungan ibunya.

i. Islam mengatur hak-hak suami istri dan menjadikan hak wanita itu sama dengan hak laki-laki, dengan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan kepemimpinannya itu tidak bersifat diktator.

j. Islam mengatur masalah thalaq untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari para suami. Islam menetapkan batas thalaq hanya tiga kali, sedangkan sebelumnya tidak terbatas jumlah banyaknya thalaq di kalangan bangsa Arab. Islam juga menetapkan waktu yang tertentu untuk bolehnya menjatuhkan thalaq dan sebagai konsekwensinya diberikan masa `iddah, supaya suami istri mempunyai kesempatan untuk kembali berdamai.

k. Islam membatasi poligami, dengan menetapkan jumlah istri hanya boleh sampai empat saja. Sedangkan sebelumnya, poligami itu tidak terbatas, baik di kalangan bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lain di dunia.

l. Demi terwujudnya kemashlahatan, wanita yang belum dewasa ditetapkan harus berada dalam

Dipindai dengan CamScanner

pemeliharaan walinya, sehingga terjaga pendidikan dan segala keperluan hidupnya dan juga untuk pengembangan harta miliknya, bukan kekuasaan untuk memiliki dan bertindak sewenang-wenang.[31]

Kendati pun Islam memiliki dua belas prinsip sebagai bentuk pernyataan proklamasi terhadap eksistensi kaum wanita, Mustafa As-Siba`y melihat Islam masih membedakan laki-laki dengan wanita dalam beberapa bidang. Sekalipun ia melihat perbedaan itu tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan. Tetapi perbedaan itu hanyalah karena kepentingan masyarakat, masalah ekonomi dan masalah kejiwaan, yang menghendaki suasana demikian.

Di antara perbedaan yang dikemukakan oleh Mustafa As-Siba`y antara lain:

a. Dalam status sebagai saksi[32]

Islam menetapkan bahwa dalam soal *mu`amalah*, harus ada dua orang saksi laki-laki yang adil atau dapat digantikan seorang laki-laki dengan dua orang wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282.[33] Penetapan syarat dua orang wanita

---

31 Mustafa AS-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 25-30.

32 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 31-33.

33 Surah al-Baqarah (282), artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu`amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang

Dipindai dengan CamScanner

sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi disebabkan oleh kodrat kewanitaannya. Di sini menekankan bahwa tugas utama seorang wanita adalah mengurus rumah tangga dan memlihara kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya jarang berada di luar rumah, kecuali ada sesuatu hal yang penting sehingga ia terpaksa keluar rumah. Jadi adalah wajar, kalau seorang wanita tidak begitu mementingkan usaha untuk mengingat-ngingat dari peristiwa yang dilihatnya secara kebetulan, karena ia sedang lewat di jalan itu dan ia tidak merasa perlu memperhatikan kejadian tersebut. Jadi kalau seorang wanita dihadapkan ke pengadilan untuk menjadi saksi, mungkin sekali ia lupa atau tersalah dalam mengemukakan fakta, ataupun terpengaruh dengan prasangkanya. Tetapi jika ada temannya seorang wanita lagi yang mengemukakan kesaksian yang sama, maka hilanglah kemungkinan mereka sama-sama lupa.

Adapun dalam kasus pidana, sebagian besar para *fuqaha'* menetapkan bahwa kesaksian wanita tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan bahwa biasanya wanitu sibuk dengan urusan rumah tangga dan tidaklah mudah baginya untuk melihat pertengkaran atau pembunuhan atau peristiwa-peristiwa sejenis itu. Sekalipun kalau ia hadir di tempat kejadian, maka mestinya ia tidak sanggup untuk menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Malah biasanya jika wanita tidak dapat menghindar dari tempat itu, maka mungkin sekali ia akan memejamkan matanya, lalu menjerit histris, malahan kadang-kadang sampai

---

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ...

Dipindai dengan CamScanner

jatuh pingsan. Jadi kecil kemungkinan wanita itu dapat mengemukakan kesaksiannya dan menerangkan rincian peristiwa yang terjadi.

Oleh sebab itu, perbedaan kedudukan wanita dengan laki-laki dalam soal kesaksian, bukanlah dilihat dari segi kemuliaan atau dari segi ada atau tidaknya kecakapan. Tetapi menyangkut dengan keyakinan dalam menetapkan sesuatu hukum dan supaya hakim menguasai persoalan yang terjadi.

b. Dalam masalah warisan[34]

Islam menetapkan adanya hak wanita dalam harta warisan, yang berlainan dengan tradisi bangsa Arab pada masa Jahiliyah yang malah menjadikan wanita itu sebagai harta warisan. Namun dalam ketetapan warisan ini, wanita hanya memperoleh setengah dari bagian laki-laki. Perbedaan ini berkaitan erat dengan pembagian tugas dan kewajiban masing-masing, hak adalah seimbang dengan kewajiban. Agama Islam menetapkan beberapa kewajiban dan beban di bidang harta kepada laki-laki, sedangkan wanita tidak dibebani dengan tugas-tugas seperti itu. Laki-laki membayar *mahar*, menyediakan rumah dengan seperangkat perabotannya, memberi nafakah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan wanita tidak. Jadi adalah suatu keadilan, kalau bagian laki-laki dalam harta warisan lebih dari bagian wanita. Sebenarnya Islam telah memuliakan wanita dengan membebaskan mereka dengan tanggung jawab memberi nafakah, menyediakan rumah dan lain-lain. Semua itu menjadi beban bagi laki-laki, namun demikian wanita masih berhak menerima warisan setengah bagian laki-laki.

---

34 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 33-37.

Dipindai dengan CamScanner

c. Dalam masalah tebusan wanita

Hukum Islam menetapkan bahwa jika seorang wanita terbunuh secara tidak sengaja, maka pembunuh harus membayar tebusan sebanyak setengah dari tebusan laki-laki. Ketentuan ini nampaknya aneh, karena adanya diskriminasi antara laki-laki dengan wanita. Tetapi jika diteliti, sebenarnya prinsip tebusan itu tidak ada hubungannya dengan prinsip persamaan laki-laki dengan wanita, ketentuan tebusan itu hanyalah berhubungan dengan bencana yang menimpa keluarga, sebagai akibat terbunuhnya seorang laki-laki atau wanita. Anak-anak yang ayahnya terbunuh, atau istri yang suaminya terbunuh, akan kehilangan orang yang mengayominya, yang bertugas memberi nafakah dan segala kebutuhan hidupnya. Tetapi anak-anak yang ibunya terbunuh dan suami yang istrinya terbunuh, hanya kehilangan dalam bidang rohaninya saja, yang sebenarnya tidak mungkin diganti dengan harta.

Jadi, sebenarnya tebusan itu tidaklah diukur dengan harga manusia yang terbunuh, tetapi dari segi bencana yang menimpa keluarga. Mustafa As-Siba`y melihat ketentuan tebusan ini sebagai suatu ketetapan antara batas minimal dengan batas maksimal. Artinya hakimlah yang akan menetapkan berapa banyak tebusan itu diberikan, dengan mempertimbangkan nilai musibah yang menimpa keluarga akibat terjadinya pembunuhan itu.[35]

d. Sebagai kepala negara

Menurut Mustafa As-Siba`y, Islam telah mewajibkan pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan laki-laki. Ia ber*hujjah* kepada sabda Rasulullah SAW:

35 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 37- 39.

Dipindai dengan CamScanner

لما بلغ النبي صلى الله عليه و سلم ان فارسا ملكوا عليهم ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة (رواه البخارى)[36]

Artinya: Ketika sampai berita kepada Nabi SAW, bahwa penduduk Persia diperintah oleh putri kaisar, maka beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang pemerintahannya dikendalikan oleh seorang wanita (HR. Bukhari). [36]

Mustafa As-Siba`y berpendapat bahwa hadits ini khusus menerangkan tentang pimpinan tertinggi dalam suatu negara; karena Rasulullah SAW mengucapkannya ketika beliau menerima berita bahwa bangsa Persia menobatkan kepala negaranya salah seorang dari putri Kisra Abarwiz, setelah Kisra meninggal. Sedangkan kepemimpinan secara umum, tidak dilarang untuk dipegang oleh wanita. Menurut beliau, para ulama sepakat menetapkan hal itu dan mereka sepakat menetapkan bahwa wanita boleh diserahi wasiat untuk memelihara anak-anak dan orang-orang yang lemah akalnya, dibolehkan juga bagi wanita menjadi wakil dari suatu perkumpulan, untuk mengadakan transaksi terhadap harta kekayaan perkumpulan itu, dan boleh juga wanita menjadi saksi.[37]

Di samping itu, larangan bagi wanita untuk menjabat sebagai kepala negara, karena mempertimbangkan tugas berat yang harus diembannya. Sebab kepala negara dalam Islam bukanlah hanya suatu jabatan formalitas saja, tetapi juga merupakan pemimpin rakyat, yang otaknya

---

36 Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang-Indonesia, Maktabah wa Mathba`ah Thaha Putra, Juzu'. II,, t.t.), hal. 97.

37 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 39.

Dipindai dengan CamScanner

berpikir, lidahnya berbicara serta memiliki kharisma yang tinggi. Kepala negara dibebani dengan tugas-tugas yang amat penting dan berat, bahkan sampai menyatakan perang dengan negara lain, memimpin langsung tentara ke medan perang, menetapkan perdamaian dan gencatan senjata. Sekali pun semua keputusan itu diambil setelah dilakukan musyawarah dengan anggota parlemen, tetapi kepala negara itu sendiri yang mengarahkan pembicaraan dan menguatkan salah satu pendapat, jika terjadi perdebatan.[38]

Kepala negara juga bertugas menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jum`at di mesjid-mesjid *jami`* atau sebagai imam dalam sembahyang Jum`at atau shalat-shalat *fardlu* lainnya. Bahkan kadang-kadang kepala negara bertugas juga sebagai hakim dalam pertengkaran-pertengkaran di kalangan rakyat.[39]

Jadi dalil yang dijadikan pegangan oleh Mustafa As-Siba`y dalam menetapkan pendapatnya tentang keharaman wanita menduduki jabatan sebagai kepala negara adalah berdasarkan pemahaman *makna zahir* terhadap hadits "*tidak akan beruntang suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita*". Menurutnya, hadits itu memberi pengertian yang sangat jelas, yaitu melarang wanita untuk menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara dan dapat disamakan dengan itu adalah semua jabatan penting lainnya yang membutuhkan pertanggungjawaban.

Demikian juga dari segi tugas berat yang harus diemban oleh seorang kepala negara. Jelas bahwa tugas-tugas yang amat penting dan berat ini tidak sesuai dengan keadaan kodrati wanita, baik jiwa atau perasaannya,

38 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 40.
39 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 40.

Dipindai dengan CamScanner

terutama dalam menghadapi masalah perang dan memimpin tentara. Tugas ini membutuhkan saraf yang kuat dan akal yang sanggup mengalahkan emosi, serta keberanian untuk melakukan pertempuran-pertempuran dengan melihat jiwa-jiwa yang terkapar mati di medan perang serta darah yang bergenangan.

Sebagai kesimpulan dari pendapat Mustafa As-Siba`y, yaitu tidakbolehnya wanita menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan wanita itu, tetapi berkaitan dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum wanita itu sendiri, serta tugas berat yang harus diembannya.

2. Muhammad Al-Mubarak

Menurut Muhammad Al-Mubarak,[40] dalam bukunya "*Nizhamu al-Islam, al-Hukmu wa al-Dawlah*", ulama sepakat bahwa laki-laki adalah salah satu syarat untuk diangkat menjadi kepala negara. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan syarat-syarat kepala negara menurut Muhammad Al-Mubarak:

---

40 Muhammad Al-Mubarak, ulama dan politikus Damaskus (w. 1981). Ia merupakan guru besar dan kepala pada berbagai cabang Studi Islam di Universitas Ummu Darman al-Islamiyah (1966), pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama pada Fakultas Syari`ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1969, ia dipercaya untuk memegang jabatan Ketua Jurusan Syari`ah pada Fakultas Syari`ah di Makkah. Ia juga pernah menjadi wakil dari kota Damaskus dan beberapa kali memimpin kementrian. Lihat, Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita Dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet. I,1998), hal. 49, dan 51. Lihat juga, Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu* ..., hal. 11.

Dipindai dengan CamScanner

a. Memiliki ilmu pengetahuan dan kebudayaan

Di antara masalah yang sangat penting dalam urusan kenegaraan menurut pandangan Islam adalah menegakkan keadilan yang sesuai dengan hukum-hukum syari`at dan kaidah-kaidahnya. Tatkala timbul peristiwa-peristiwa baru, maka mesti dilakukan ijtihad berdasarkan azas-azas Islam. Untuk itu, seorang kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan (terutama ilmu-ilmu agama) dan wawasan kebudayaan. Karena kepala negara merupakan imam bagi orang-orang muslim dan pemimpin mereka. Ia juga merupakan tempat rujukan tertinggi dalam suatu negara untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang timbul, baik dalam bidang politik maupun kemasyarakatan, berdasarkan azas musyawarah. Oleh karena itu, seorang kepala negara sangat dituntut memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam dan azas-azasnya.

b. Memiliki kemampuan dalam bidang politik dan administrasi

Artinya seorang kepala negara dituntut mempunyai wawasan yang luas, pengalaman yang memadai dan kemampuan individual yang tinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik dan administrasi kenegaraan.

c. Memiliki akhlak yang mulia

Maksudnya seorang kepala negara haruslah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan memiliki sifat-sifat amanah, istiqamah, terpelihara dari perbuatan-perbuatan keji dan sifat-sifat terpuji lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

d. Memiliki sifat-sifat *nafsiyah,*

Seperti keberanian, dan sifat-sifat lainnya yang dapat menunjukkan akan kewibawaan seorang kepala negara. Terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya nilai kewibawaan tersebut, seperti cacat fisik; buta, bisu, tuli atau tidak memiliki anggota tubuh yang dapat menghalangi gerak dan kekurangan-kekurangan lainnya, baik dari segi fisik maupun mental.

e. Islam

Syarat ini merupakan syarat pokok, sebagaimana terkandung pada persyaratan yang pertama bahwa seorang kepala negara harus mampu melakukan ijtihad. Ini menunjukkan bahwa seorang kepala negara harus orang Islam dan benar-benar memahami Islam secara luas dan mendalam, atau dengan kata lain, memiliki ilmu-ilmu keIslaman.

f. Laki-laki

Menurut Muhammad Al-Mubarak, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muslim dalam hal berkaitan dengan syarat laki-laki sebagai kepala negara atau *imamah al-`udhma* atau *wilayah al-kubra*. Pendapat ini didasari pada hadits Rasulullah SAW *"tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita"*.

g. Quraisy

Penetapan syarat harus dari kalangan suku Quraisy merupakan pendapat jumhur *fuqaha' ahlus sunnah,*

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan hadits yang menyatakan

الائمة من قريش (حديث)

Artinya: Pemimpin adalah dari kalangan Quraisy (hadits).

Tetapi kalangan jumhur mazhab Islam tidak melihat dari segi persyaratan ini, melainkan melihat kepada sifat-sifat *syakhsiyah,* seperti akhlak dan wawasan ilmu pengetahuan.[41]

Dari ketujuh syarat yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak, jelas ia menjadikan laki-laki sebagai syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat menjabat sebagai kepala negara. Menurut beliau, syarat laki-laki untuk menjadi pemimpin negara atau *imamah al-`udhma* atau *wilayah al-kubra* adalah sebagai syarat mutlak yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muslim. Pendapatnya itu disandarkan kepada hadits Rasulullah SAW yang menjadi *asbab al-wurud* dari peristiwa pengangkatan seorang wanita sebagai pemimpin di kerajaan Persia, yaitu: ولوا امرهم امراة لن يفلح قوم (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita), dan juga berdasarkan kepada praktek nyata pada masa shahabat. Tetapi ada perbedaan dalam hal selain kepemimpinan negara, yakni pekerjaan-pekerjaan dan urusan-urusan kepegawaian dan khususnya *qadla'* (peradilan).[42]

Selanjutnya, Muhammad Al-Mubarak memberikan rangkuman dalam topik ini dengan mengambil kesimpulan tentang hak wanita yang terdapat dalam al-Qur'an

---

41 Muhammad Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islami, al-Hukmu wa al-Dawlah,* (t.tp, Dar al-Fikr, 1989), hal. 61-71.

42 Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islami* ..., hal. 66.

Dipindai dengan CamScanner

dan as-Sunnah (*qauliyah* dan *fi`liyah*), bahwa Islam mengarah kepada memalingkan wanita dari memimpin pekerjaan-pekerjaan/kepegawaian. Tetapi kepemimpinan wanita itu lebih diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan tabi`at kewanitaan, seperti mengajar anak-anak dan mendidiknya, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan urusan wanita, seperti menggeledah pakaian dan badan wanita dalam keadaan yang diperlukan. Sebagai bukti atas hal ini, Rasulullah SAW menggunakan wanita untuk menjadi perawat dalam peperangan, dan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khathab yang memperkerjakan Ummu Asy-Syifa' Al-Anshariyah sebagai pengawas atau penggeledah (*muhtasibah* atau *mufattisyah*) di pasar-pasar.[43]

Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak, bahwa ia menjadikan hadits Rasulullah SAW tentang putri Kisra Persia sebagai dasar pegangan untuk menyatakan wanita tidak boleh menjadi kepala negara. Ia tidak menjelaskan bagaimana metode *istinbat* hukum yang diambil dari dalil tersebut. Namun demikian, penulis berkesimpulan,[44] bahwa ia memahami hadits tersebut secara *makna zhahir* saja. Di samping itu, Muhammad Al-Mubarak menjadikan juga praktek shahabat sebagai pegangan bagi pendapatnya itu. Dalam hal ini, ia juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan praktek shahabat itu. Namun penulis memahaminya bahwa yang ia maksudkan dengan praktek shahabat itu adalah kebijakan yang telah diambil oleh para shahabat dengan tidak mengangkat kaum wanita sebagai pemimpin mereka. Jika itu yang dimaksudkannya, maka nampaknya ia telah melupakan tentang pengangkatan

---

43 Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islami* ..., hal. 66.

44 Setelah membaca bukunya "*Nizhamu la- Islam, al-Hukmu wa al-Dawlah*", hal. 60-78.

Dipindai dengan CamScanner

Aisyah sebagai panglima perang dalam peristiwa perang *Jamal* antara pihak Mu`awiyah dan Aisyah. Atau mungkin yang dimaksudkan oleh Muhammad Al-Mubarak adalah para shahabat tidak pernah mengangkat wanita sebagai khalifah (pemimpin umat Islam).

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu konklusi dapat diambil bahwa Muhammad Al-Mubarak termasuk tokoh yang mengharamkan wanita menjabat sebagai kepala negara dengan berdasarkan pada dua buah dalil, yaitu hadits Rasulullah SAW dan praktek shahabat.

Berikut ini akan dipaparkan komentar dua tokoh lainnya yang menyetujui pengangkatan wanita menjadi kepala negara, mereka adalah:

3. Muhammad Al-Ghazali

Adapun pandangan Muhammad Al-Ghazali[45] ten-

---

45 Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 H (1917 M) di al-Bahirah, Mesir. Lulusan dari Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1941 M. Semasa kuliah, ia direkrut oleh Imam Hasan al-Banna hingga menjadi salah seorang anggota bahkan salah seorang tokoh Ikhwanul Musliman. Aktif melakukan jihad di medan dakwah Islamiyah melalui berbagai forum seminar, pendidikan, pembinaan, khutbah, ceramah, dan penulisan. Karya tulis yang telah dihasilkannya lebih dari 50 buah buku. Pernah menjabat sebagai Wakil Kementrian Waqaf dan Urusan Dakwah Mesir, juga menjadi dosen dan guru besar di berbagai Universitas Islam, seperti Universitas al-Azhar (Mesir), Ummul Qura (Makkah), King Abdul Aziz (Jeddah) Qathar dan Aljazair. Ia merupakan pengagum Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Ia berkata, "Bila Imam al-Ghazali mempunyai otak ahli Filsafat dan Ibnu Taimiyah mempunyai otak ahli Fiqih, maka sudah selayaknya saya menganggap diri saya sebagai murid dari kedua tokoh yang amat tinggi ilmunya dalam bidang Filsafat dan Ilmu Fiqih". Ia meninggal dunia pada saat mengikuti seminar dakwah Islam di saudi Arabia dan dikuburkan di pemakaman Baqi' Madinah Munawarah. Lihat. Yusuf Qardhawi, *Asy-Syaikh al-Ghazali Kama 'Araftuhu: Rihlatun Nisfi Qarnin*, (Terj. Surya Darma. Lc),

Dipindai dengan CamScanner

tang masalah wanita secara umum dan khususnya posisi wanita sebagai kepala negara, merupakan bahasan fiqih Muhammad Al-Ghazali yang paling banyak mengundang debat. Ia bersimpangan pendapat dengan banyak ulama lain, terutama dari kalangan *salafiyyin*. Misalnya dalam masalah kesaksian seorang wanita. Menurut Muhammad Al-Ghazali, alasan al-Qur'an tentang kesaksian seorang wanita dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki adalah karena wanita sering kali lupa, bingung atau kurang dapat memastikan mana yang benar dalam suatu urusan. Jadi dengan adanya seorang wanita yang lain di sampingnya, maka kedua-dua mereka dapat saling membantu dalam menjelaskan tentang sesuatu secara sempurna.[46]

Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa ia pernah mengadakan penelitian mengenai hal itu, dan didapatinya bahwa wanita pada masa menstruasi, hampir-hampir menyerupai seorang yang sedang sakit. Perubahan-perubahan yang dialaminya, dalam perasaan maupun pada sebahagian organ tubuhnya menyebabkannya mudah dilanda kebingungan dan keraguan dalam berfikir dan bertindak.[47]Pernyataan Muhammad Al-Ghazali tersebut didasari pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين
فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل
إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى (282)

(Jakarta, Robbani Press, 1998, hal. kulit luar belakang. Lihat juga, Muhammah Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadits*, (Terj. Muh. Munawir Az-Zahidi), (t.tp, Dunia Ilmu, 1997), hal. v dan vii.

46 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 58.

47 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 58.

Dipindai dengan CamScanner

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi dapat mengingatkannya.

Tetapi pernyataan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa Muhammad Al-Ghazali sebenarnya mengakui akan kelemahan wanita. Namun pada pernyataan selanjutnya, ia mencoba kembali keluar dari pernyataan tersebut. Ia menyatakan bahwa seharusnya dalam urusan ini, kita berhenti pada batas ini.[48] Tetapi sayangnya, telah timbul penyimpangan dalam pemikiran orang muslim yang sama sekali menjauhkan wanita dari kesempatan memberi kesaksian dalam berbagai bidang peradilan yang amat penting. Yakni dalam masalah *qishash* dan tindak pidana, bidang yang bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia.[49]

Lebih lanjut ia mempertanyakan bagaimana jika terjadi pencurian, perampokan atau pembunuhan yang terjadi di siang hari atau malam hari, di mana ketika hal itu terjadi, hanya ada para wanita di rumah, sedangkan kaum laki-laki sedang disibukkan dengan pekerjaan mereka, apa artinya menolak kesaksian wanita dalam masalah ini? Padahal sering kali peristiwa pidana itu terjadi di depan mata kaum wanita. Mengapa tidak berpegang saja kepada al-Qur'an yang telah menetapkan jumlah orang yang

---

48 Maksudnya kalangan muslim telah memperluas pemahaman tentang kesaksian wanita ini kepada larangan menerima kesaksian wanita dalam berbagai bidang peradilan atau dalam bidang-bidang tertentu. Padahal yang dimaksudkan di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 adalah kesaksian wanita dapat diterima dengan perbandingan dua orang wanita sama dengan satu orang laki-laki.

49 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah*..., hal. 58.

Dipindai dengan CamScanner

dapat diterima kesaksiannya, baik laki-laki atau wanita? Untuk menjawab permasalahan ini, Muhammad Al-Ghazali mengutip pendapat Ibn Hazm yang menegaskan bahwa penolakan terhadap kesaksian wanita dalam masalah pelanggaran pidana dan *qishash*, sama sekali tidak mempunyai dasar dalam sunnah Nabi.[50]

Pandangan Muhammad Al-Ghazali dalam masalah kesaksian wanita ini sangat terikat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Ia banyak mengutip argumen-argumen yang ditawarkan oleh Ibn Hazm, dan di akhir uraiannya, ia menutup penjelasannya dengan mengutip juga pendapat Ibn Hazm "bahwa dibolehkan bagi wanita menjabat sebagai hakim".[51] Padahal dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, ia tidak menyinggung tentang posisi hakim bagi wanita, tetapi di akhir penjelasan menyimpulkan bahwa wanita boleh menjabat sebagai hakim. Nampaknya di sini, ia ingin mempertegas bahwa seorang wanita bukan saja dapat diterima kesaksiannya dalam berbagai bidang peradilan, bahkan dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi yaitu sebagai hakim.

Adapun dalam permasalahan pokok, yaitu kedudukan wanita sebagai kepala negara, Muhammad Al-Ghazali memberikan suatu penilaian yang lebih jauh terhadap hadits:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة

Sebelumnya ia memberi penegasan bahwa ia tidaklah termasuk jenis manusia yang tergila-gila ingin mengangkat wanita menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Tetapi ia hanya menginginkan satu hal,

50 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 59.
51 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 61.

Dipindai dengan CamScanner

yaitu hendaknya orang yang diangkat sebagai kepala negara atau pemerintahan adalah orang-orang yang paling representatif di antara ummat.[52]

Bagaimana Muhammad Al-Ghazali memberikan penilaian terhadap hadits tersebut, terlihat dari komentar-komentarnya terhadap hadits itu. Menurut Muhammad Al-Ghazali hadits itu tergolong *hadits shahih*, baik dari segi *sanad*nya maupun *matan*nya, namun ia mempertanyakan apa maksud hadits tersebut.[53]

Pada penjelasan selanjutnya, Muhammad Al-Ghazâli mengomentari bahwa sejarah telah menyebutkan, ketika itu negeri Persia sedang berada di ambang kehancuran menghadapi hantaman bertubi-tubi dari pasukan Islam, di samping pada waktu itu negeri Persia diperintah oleh suatu sistem monarki yang bobrok dan otoriter. Mereka beragama *watsaniyah* (penyembah berhala). Keluarga kerajaan tidak mengenal sistem musyawarah dan tidak menghormati pendapat orang-orang yang berlawanan dengan pendapat mereka. Hubungan antar keluarga kerajaan dan rakyat sangat buruk. Adakalanya seseorang dari mereka membunuh ayahnya atau saudaranya sendiri demi tercapai ambisi-ambisinya, dan rakyat pun terpaksa tunduk dan patuh dengan segala kehinaan.[54]

Dalam pada itu, ketika pasukan-pasukan Persia telah dipaksa mundur dan luas wilayahnya makin menyempit, pada waktu itu sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan negara kepada seorang jenderal yang piawai yang mungkin dapat menghentikan kekalahan-kekalahan yang bertubi-tubi. Namun,

52 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 48.
53 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 48.
54 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 48.

Dipindai dengan CamScanner

paganisme politik telah menjadikan rakyat dan negara sebagai harta warisan yang diserahkan kepada seorang wanita muda yang belum tahu apa-apa. Hal inilah yang menandakan bahwa negeri Persia sedang menuju kepada kehancuran total.[55]

Menurut Muhammad Al-Ghazali, berdasarkan pengamatan Nabi SAW terhadap keadaan Persia yang sudah begitu bobroknya, maka Nabi mengucapkan hadits tersebut, yang benar-benar melukiskan keadaan sesungguhnya waktu itu. Jadi menurutnya, seandainya sistem pemerintahan di Persia ketika itu berdasarkan musyawarah dan seandainya wanita yang menduduki singgahsana kepemimpinan seperti Golda Meir yang memerintah negeri Israel dan seandainya orang-orang Persia itu tetap membiarkan kendali urusan militer di tangan para jenderalnya, niscaya komentar Nabi SAW akan berbeda dengan yang diucapkannya itu.[56]

Lalu Muhammad Al-Ghazali menjelaskan tentang Nabi SAW telah membacakan surah An-Nahl di depan umum, ketika Nabi masih berada di Mekkah. Tentunya Nabi telah menceritakan kepada para shahabat tentang Balqis, ratu negeri Saba' yang telah memimpin rakyatnya menuju keimanan dan kesuksesan, dengan kecerdasan dan kearifannya. Menurut Muhammad Al-Ghazali, isi surah An-Nahl itu bertentangan dengan hadits Rasulullah "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita*". Jadi menurutnya, sungguh mustahil Nabi membuat suatu keputusan dalam sebuah haditsnya yang jelas-jelas bertentangan dengan isi wahyu.[57]

Pada bagian lain, Muhammad Al-Ghazali kembali

---

55 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah*..., hal. 48-49.
56 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah*..., hal. 48-49.
57 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah*..., hal. 48-49.

Dipindai dengan CamScanner

menegaskan bahwa ia tidaklah termasuk orang yang gemar memberikan jabatan-jabatan tinggi kepada kaum wanita. Sebab sedikit sekali jumlah wanita yang sempurna, hanya faktor "kebetulan" saja yang menemukan mereka. Adapun yang menjadi tujuannya hanyalah menafsirkan suatu hadits yang tercantum dalam berbagai kitab dan demi menghilangkan kontradiksi antara ayat al-Qur'an dan beberapa riwayat hadits yang disebutkan orang. Juga demi menghilangkan kontradiksi antara hadits dan fakta historis.[58]

Kemudian ia menyebutkan beberapa nama tokoh wanita dunia yang berhasil dalam kepemimpinan mereka, seperti Ratu Victoria yang membawa negeri Inggris mencapai zaman keemasannya. Perdana Menteri Indira Gandhi, dengan siasatnya kaum muslimin di India menjadi sangat menderita akibat pukulan-pukulan keras yang menimpa mereka. Begitu pula bencana-bencana yang menimpa bangsa Arab pada waktu Israel dipimpin oleh Golda Meir.[59]

Lalu Muhammad Al-Ghazali mempertanyakan, siapakah di antara kedua kelompok (muslim dan non-muslim) lebih patut menerima perlindungan Allah, dukungan-Nya serta kekuasaan di bumi-Nya? Mengapa kita tidak mengingatkan ucapan Ibnu Taimiyah, bahwa adakalanya Allah memenangkan negeri kafir yang melaksanakan keadilan atas negeri muslim yang di dalamnya berlangsung berbagai kedhaliman? Apa kaitannya semua itu dengan jenis kelamin laki-laki atau wanita? Tidakkah lebih baik seorang wanita yang memegang agamanya daripada seorang laki-laki berjenggot yang mengingkari nikmat Allah![60]

---

58 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 50.
59 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 50-51.
60 Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah...*, hal. 50-51.

Dipindai dengan CamScanner

Dari pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali, menurut Yusuf Qardhawi ada dua alasan yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam hal ini. Pertama, hadits tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an. Karena hadits itu juga wahyu, maka sesungguh-nya wahyu tidak akan bertentangan satu dengan lainnya. Nabi SAW telah menyampaikan surah An-Nahl kepada orang-orang di Mekkah. Nabi mengisahkan kepada mer-eka dalam surah An-Nahl itu tentang cerita ratu negeri Saba' yang dengan bijaksana dan cerdas berhasil mem-bimbing rakyatnya kepada jalan keimanan dan kejayaan. Jadi, mustahil Nabi SAW menjelaskan sebuah hukum dalam hadits yang bertentangan dengan wahyu yang di-turunkan kepadanya.

Kedua, sebagaimana hadits tidak bertentangan den-gan al-Qur`an, maka hadits juga mustahil bertentan-gan dengan sejarah yang benar dan kenyataan yang ada. Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa Inggris telah mencapai zaman keemasan pada waktu Ratu Victoria berkuasa. Demikian juga ketika Perdana Menteri Margaret Thatcher, Inggris berada pada zaman keemasan ekonomi dan politiknya. Lalu dimana kesengsaraan yang ditung-gu-tunggu bagi mereka yang telah memilih pemimpin dari kalangan wanita? Selanjutnya kejayaan negara India di bawah pimpinan Indira Gandhi dan negara Israel di bawah pimpinan Golda Meir. Semua itu telah menunjuk-kan akan kemampuan seorang wanita untuk menduduki jabatan kepala negara.[61]

Menurut Yusuf Qardhawi, ia telah mengkaji pendapat Muhammad Al-Ghazali dan berkesimpulan bahwa Muhammad Al-Ghazali tidak pernah menyimpang dari

61 Yusuf Qardhawi, *Syaikh Al-Ghazali Kama `Araftuhu; Rihlatu Nishfi Qarnin*, (Terj. Surya Darma, Lc), (Jakarta, Robbani Press, 1999), hal. 227-231.

Dipindai dengan CamScanner

nash yang sifatnya *qath`i*, bahkan juga nash yang telah disepakati ke*shahih*annya dan kejelasan *dalalah*nya (maknanya). Yusuf Qardhawi juga tidak pernah mendapatkan pendapat Muhammad Al-Ghazali yang menyimpang dari *ijma`* yang diyakini kebenarannya. Muhammad Al-Ghazali dikritik hanya karena menyimpang dari pendapat jumhur ulama, sebagaimana *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyah, juga dengan kasus yang sama, dikecam dahulu. Ibnu Taimiyah dihukum, didhalimi dan dipenjara, sehingga ia meninggal dalam penjara. Bahkan secara terbuka ia dituduh telah menyimpang dari *ijma`*.[62]

Pada bagian lain, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa ketidakbolehan mengangkat wanita sebagai pemangku jabatan-jabatan penting tidak pernah ada *ijma'*nya. Bahkan yang pasti justru perselisihan di sekitarnya.[63] Namun demikian, Yusuf Qardhawi sendiri memahami hadits riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, secara *marfu`*, *"suatu kaum tidak akan beruntung jika mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin mereka"*, maksudnya adalah perwalian atau kepemimpinan secara umum terhadap umat atau kedudukannya sebagai pemimpin daulah. Tapi untuk urusan-urasan tertentu tidak ada salahnya jika wanita tampil sebagai pemimpin, seperti dalam masalah fatwa dan ijtihad, pengajaran, urusan administrasi dan lain-lain. Menurut *ijma`*, wanita bisa menangani urusan-urusan ini, sehingga dalam pengadilan pun wanita boleh dihadirkan sebagai saksi, selagi bukan dalam hukum pidana dan *qishash*.[64]

Dari pandangan Muhammad Al-Ghazali dan komentar Yusuf Qardhawi terhadap pendapat Muhammad Al-Ghazali, dapat diambil kesimpulan bahwa Muhammad

62 Yusuf Qardhawi, *Syaikh Al-Ghazali*, hal. 223.
63 Yusuf Qardhawi, *Syaikh Al-Ghazali*, hal. 231.
64 Yusuf Qardhawi, *Fiqhi al-Dawlah*, hal. 234.

Dipindai dengan CamScanner

Al-Ghazali sebenarnya tidak menolak hadits tersebut, tetapi ia hanya menafsirkannya bahwa hadits itu lahir dalam satu kejadian dengan konteks khusus, dan karenanya ia tidak pantas dipisahkan dari konteks tersebut. Dalam hal ini, nampaknya Muhammad Al-Ghazali tidak berhujjah kepada kaidah yang kebanyakan digunakan oleh para ulama, yaitu:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: Suatu ungkapan itu dipegang kepada lafazhnya yang umum, bukan kepada sebabnya yang khusus.

Maksudnya, Muhammad Al-Ghazali memahami hadits tersebut berdasarkan sebab khusus lahirnya hadits itu, bukan kepada pengertian umum yang bisa ditarik daripadanya. Kondisi khusus yang dialami oleh kerajaan Persia di kala itu menjadi sebab khusus munculnya hadits tersebut. Jadi menurut Muhammad Al-Ghazali, jika kondisi di kala itu berbeda, maka Rasulullah SAW akan menyampaikan hadits yang berbeda pula.

4. Abdurrauf As-Singkili

Pandangan yang sama tentang bolehnya wanita menjabat sebagai kepala negara juga dikemukakan oleh seorang ulama Aceh, yaitu Abdurrauf ibn `Ali Al-Fanshuri As-Singkili.[65] Ia memandang sama antara laki-laki dan

65 Abdurrauf ibn `Ali Al-Fanshuri As-Singkili (selanjutnya disingkat dengan Abdurrauf As-Singkili) atau terkenal dengan Tgk. Syiah Kuala adalah seorang ulama besar yang berilmu dalam memberi fatwa dan dipandang keramat oleh masyarakat Aceh. Beliau berasal dari Singkil. Aceh Selatan (sekarang Singkil telah menjadi kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

wanita dalam hal eksistensi *al-insaniyah* (kemanusian).[66] Pendapatnya ini didasari pada firman Allah SWT, antara lain dalam surah An-Nisa' ayat 1:

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.

Abdurrauf As-Singkili menafsirkan kata من نفس واحدة sebagai "Adam",[67] kemudian Allah SWT menciptakan dari diri Adam istrinya yaitu Hawa. Penciptaan Hawa dari diri Adam bukanlah menunjukkan bahwa

---

tersendiri, yang disebut dengan Kabupaten Aceh Singkil). Sebagai seorang ulama yang berpengetahuan luas, beliau banyak berjasa untuk kerajaan Aceh, yaitu dalam meletakkan dasar hukum Islam dalam kerajaan Aceh. Beliau adalah sebagai Qadli Malikul `Adil (Al-Waliyul Mulki) dari tahun 1641-1675. Atas fatwa-fatwa beliau yang mengagumkan, ia terkenal baik dalam wilayah kerajaan Aceh maupun di luar Aceh, malah sampai ke luar negeri. Ratu Safiyatuddin (1641-1675) pernah mengirim beliau ke Kudus, Malaka (Malaysia), India, Baghdad, Turki, Mekkah dan Madinah untuk menambah ilmu pengetahuannya. Sekembalinya dari perjalanannya, ia menulis sebuah kitab hukum bernama "*Mir`at Ath-Thullab*" yaitu atas permintaan dari Ratu Safiyatuddin sendiri. Kitab ini lalu dikirim ke berbagai negara yaitu ke Semenanjung Malaysia, Johor, Kedah, Patani Thailand, Perak, Pahang dan Serawak. Selain itu juga dikirim ke Sumatera Barat, Ulakan, Pariaman, Kerinci, Banjar, Indragiri, Jawa, Banten, Jepara, Gersik, Makasar (Bugis), Tidore dan lain-lain. Abdurrauf As-Singkili telah menjalankan tata hukum kerajaan Aceh dengan sempurna. Ia mengatur adat istiadat dan kedudukan hukum dalam kerajaan, dan hukum Islam merupakan hukum tertinggi dalam kerajaan Aceh. Lihat Buku Objek Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh, *Cab Sikureueng (Segel Sultan Aceh)*, (Banda Aceh, Diterbitkan oleh Perkumpulan Pecinta Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh (P3SKA), 1995), hal. 16.

66 Abdurrauf As-Singkili, *Tarjuman al-Mustafid*, (t.tp, Dar al-Ma`arif, 1990), hal. 7.

67 Abdurrauf As-Singkili, *Tarjuman al-Mustafid*, hal. 78.

Dipindai dengan CamScanner

wanita lebih rendah dari laki-laki, akan tetapi merupakan bahagian pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki.[68] Oleh karena itu, antara laki-laki dan wanita diberi tanggung jawab yang sama dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Abdurrauf As-Singkili juga mengakui bahwa laki-laki dan wanita sama-sama memiliki *al-ahliyah* (keahlian) dalam masalah ibadah, dan dalam hal balasan dari perbuatan baik buruk yang dilakukannya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Ali `Imran ayat 195:

فاستجاب لهم ربهم اني لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Demikian juga dari segi memperoleh pendidikan, Abdurrauf As-Singkili tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, agar mereka mampu melakukan berbagai tugas sebagai kewajiban baginya, dan untuk memperoleh hak yang menjadi bagiannya.[69] Ia juga memandang bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam

---

68 Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Bairut, Al-Islam, Juz. 6, Cet. II,1978), hal. 256.

69 Al-Thahir Al-Hadad, *Imra'atuna fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`*, (Terj. Adib Bisri), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. IV, 1993), hal. 10.

Dipindai dengan CamScanner

hal bertindak terhadap harta miliknya, menjadi wali pengampu, sebagai hakim, bahkan sebagai kepala negara.[70] Khusus berbicara tentang posisi wanita sebagai kepala negara, ia memberikan persetujuan untuk mengangkat wanita sebagai kepala negara, karena berkaitan erat dengan situasi dan kondisi Aceh pada masa itu, sehingga memungkinkan wanita untuk diangkat sebagai penguasa tertinggi.

Keputusan yang diambil Abdurrauf As-Singkili ini didasari pada pertimbangan bahwa wanita Aceh di kala itu, khususnya dari kalangan istana, dipandang cakap, memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengatur tugas-tugas kenegaraan. Karena mereka itu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan agama, militer dan tata negara dari para ulama, Panglima Sagi dan pembesar kerajaan. Sebagai salah satu bukti konkrit bahwa wanita Aceh memiliki kemampuan dalam penguasaan urusan politik dan pemerintahan adalah lamanya berkuasa Sultanah Safiyatuddin Syah di Kerajaan Aceh Darussalam lebih kurang 34 tahun (dari tahun 1641 sampai tahun 1675).

Dalam penjelasannya tentang bolehnya mengangkat wanita sebagai pemimpin, Abdurrauf As-Singkili tidak menyinggung hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita*". Sehingga tidak dapat dipastikan bagaimana pemahamannya dalam menganalisa hadits tersebut. Namun demikian, penulis berkeyakinan bahwa Abdurrauf As-Singkili mengetahui tentang hadits itu, tetapi ia tidak memahami hadits itu secara tekstual, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama yang menentang pengangkatan wanita sebagai kepala

70 Abdurrauf As-Singkili, *Mir`at ath-Thullab fi Tashil Ma`rifah al-Ahkam al-Syar`iyah li al-Malik al-Wahhab*, (t.tp, Cet. I, t.t), hal. 3-6.

Dipindai dengan CamScanner

negara. Ia memahaminya secara kontekstual, dalam artian, Abdurrauf As-Singkili melihat kepada kondisi wanita di masa Rasulullah SAW jauh berbeda dengan keadaan wanita di masa sekarang (masa ia hidup), terutama dalam bidang pendidikan dan intelektual. Baginya yang terpenting adalah setiap umat harus memiliki pemimpin dan berbakti kepadanya.[71]

Dari sini dapat dipahami bahwa Abdurrauf As-Singkili tidak mempermasalahkan tentang laki-laki ataukah wanita yang menjadi pemimpin. Namun apakah Abdurrauf As-Singkili membolehkan wanita menjadi kepala negara hanya dalam keadaan darurat saja ataukah bukan? Sebab, jika berbicara tentang kondisi darurat, nampaknya bukan saja masalah wanita dapat diangkat menjadi pemimpin (yang masih dianggap *khilafiyah*), tetapi dalam hal yang jelas-jelas keharamannya seperti memakan bangkai binatang atau daging babi, dapat dibenarkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar bahwa dalam kondisi darurat, cukuplah syarat seorang pemimpin itu adalah seorang muslim.[72] Artinya, dalam suatu kondisi darurat, siapa saja dapat diangkat menjadi pemimpin, sekali pun tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai seorang pemimpin, yang penting ia adalah seorang Islam.

Penulis meyakini juga bahwa Abdurrauf As-Singkili sangat menyadari akan tugas yang harus dipikul seorang kepala negara begitu berat. Yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keselamatan warga negara dan mempertahankan wilayah kekuasaannya dari rongrongan pihak dalam maupun serangan dari luar. Oleh karena mengingat besar dan beratnya tugas kepala negara itu, maka hendaklah diangkat orang-orang yang benar-benar mampu dan

71 As-Singkili, *Mir`at ath-Thullab*..., hal. 4.

72 Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Kairo, Mustafa al-Baby al-Halabi, Juz. 9, t.t), hal. 78.

Dipindai dengan CamScanner

layak untuk mewujudkan tugas tersebut. Abdurrauf As-Singkili menganggap wanita Aceh pada saat itu mampu untuk diangkat sebagai kepala negara. Analisa ini menunjukkan bahwa Abdurrauf As-Singkili menyetujui wanita menjadi pemimpin bukan atas dasar pertimbangan keadaan darurat saja, tetapi juga atas pertimbangan *al-ahliyah* yang dimiliki oleh wanita. Hal ini juga terlihat dalam perjalanan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa-masa berikutnya. Dimana Abdurrauf As-Singkili membiarkan wanita memegang tampuk pemerintahan di Aceh sampai empat sultanah secara berturut-turut.[73]

Jadi sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan Abdurrauf As-Singkili, bahwa ia menyetujui pengangkatan wanita menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan pada waktu itu atas dua pertimbangan, yaitu:

Pertama; alasan politik, yaitu setelah meninggalnya Sultan Iskandar Tsani, terjadi perdebatan hebat terhadap rencana pengangkatan permaisuri Tajul `Alam Safiyatuddin Syah sebagai penguasa tertinggi di Kesultanan Aceh. Karena Sultan Iskandar Tsani tidak memiliki keturunan sebagai putra mahkota. Di lain pihak, kaum laki-laki keturunan Sultan Aceh akan merebut tahta kesultanan dengan dukungan para ulama, yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin, karena bertentangan dengan syari`at Islam. Mereka mengajukan argumen bahwa wanita tidak boleh menjadi

73 Mereka adalah Sultanah Sri Ratu Tujul `Alam Safiyatuddin Johan Berdaulat, 1050-1086 H (1641-1675 M). Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (anak angkat Safiyatuddin), 1086-1088 H (1675-1678 M). Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayatsyah (putri Naqiatuddin), 1088-1098 H (1678-1688 M), dan Sulatnah Sri Ratu Kamalatsyah (anak angkat Safiyatuddin), 1098-1109 H (1688-1699 M). Lihat. *Cab Sikureueng*, hal. 41.

Dipindai dengan CamScanner

imam shalat bagi laki-laki. Hal ini menjadi dasar hukum peng*qiyas*an kepada tidak sahnya wanita diangkat sebagai *wali al-`am*.[74]

Pada saat itu, Tajul `Alam Safiyatuddin memiliki pengaruh besar dan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan tentara Kerajaan Aceh di bawah pimpinan saudara ibunya Abdul Karim dengan gelar Maha Raja Lela. Pertentangan dan pergolakan semakin hebat, sehingga terjadi peristiwa berdarah yang berakibat terbunuhnya beberapa ulama, diantaranya Faqih Hitam yang menentang keras rencana pengangkat Tajul `Alam Safiyatuddin sebagai Sultan.[75]

Menghadapi kondisi pertentangan dan pergolakan yang terus berkepanjangan, akhirnya Abdurrauf As-Singkili sebagai seorang ulama terpaksa turun tangan. Ia cukup berhati-hati dalam menyelesaikan konflik tersebut, karena dapat berakibat fatal bagi kelangsungan Kerajaan Aceh. Abdurrauf As-Singkili menghadapi dua ide yang saling bertolakbelakang. Di satu pihak, kelompok yang menginginkan Tajul `Alam Safiyatuddin menjadi sultanah yang didukung kalangan militer dan pembesar kerajaan. Namun di pihak lain, kelompok yang tidak membolehkan wanita menjadi penguasa, yang didukung oleh ulama-ulama yang sebagian besar bermazhab Syafi`i. Setelah mempelajari dan memahami pertentangan ide dan kondisi politik Kerajaan Aceh ketika itu, akhirnya Abdurrauf As-Singkili berhasil mengendalikan dan meredam gejolak yang terjadi dengan menempuh jalan mengkompromikan kedua belah pihak.

---

74 Muhammad Husin al-`Aqbi, *Al-Majmu` Syarah al-Muhazzab*, (Mesir, al-`Adam, Juz. 18, t.t), hal. 286.

75 H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961), hal. 406.

Dipindai dengan CamScanner

Abdurrauf As-Singkili menyetujui pengangkatan Tajul `Alam Safiyatuddin sebagai Sultanah Kerajaan Aceh sebagai ganti suaminya Sultan Iskandar Tsani. Pengangkatan tersebut harus dibatasi dengan syarat; urusan nikah, *fasakh* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum agama tetap dipegang oleh ulama yang bergelar *Qadli Malik al-`Adil*. Sultanah hanya mengurus masalah-masalah kenegaraan dan politik saja.[76]

Kedua; suasana politik dan kondisi wanita Aceh, terutama dari kalangan istana dipandang memiliki kemampuan dan keahlian dalam urusan-urusan kenegaraan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mendukung kepemimpinan mereka.

D. Eksistensi Wanita Sebagai Kepala Negara; Suatu Analisis

Islam diturunkan untuk menegakkan syari`at atau aturan bagi kehidupan umat manusia, baik laki-laki maupun wanita, demi tercapainya kehidupan bahagia yang hakiki sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah SWT, sebagimana firmanNya dalam surah Al-Isra' ayat 70:

ولقد كرمنا بني ادم

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.

76 Hasan Muarrif Ambary, *Kedudukan dan Peran Tokoh Sejarah Syaikh Abdurraûf As-Singkili Dalam Birokrasi dan Keagamaan Kesultanan Aceh*, (Makalah Seminar Festival Baiturrahman II, Banda Aceh, 16 Januari 1994), hal. 8.

Dipindai dengan CamScanner

Islam telah mengangkat martabat kaum wanita dari lembah kehinaan kepada kedudukan yang mulia. Islam telah memberikan kepada wanita hak dan kesempatan bekerja dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita, baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anaknya. Banyak ayat al-Qur'an yang menggambarkan hal tersebut, antara lain:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله (النساء : 32)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Ayat di atas memberikan dorongan kepada kaum wanita untuk bekerja dan berusaha demi tercapainya prestasi seperti kaum laki-laki. Kedudukan sama antara laki-laki dan wanita diberikan kepada mereka yang mau berusaha dan berdo`a. Firman Allah SWT:

ومن يفعل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا (النساء : 124)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amalan saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.

Allah memberikan jaminan sebagai suatu motivasi

Dipindai dengan CamScanner

kepada orang-orang yang beriman (laki-laki dan wanita) untuk berusaha dan beramal saleh. Mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan.

Dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan wanita untuk berusaha agar dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Allah berfirman:

وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لايحب المفسدين (القصص : 77)

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Allah menyuruh kepada kaum laki-laki dan wanita untuk saling bekerjasama, tolong-menolong dan melakukan *amar ma`ruf nahi mungkar*. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم

Dipindai dengan CamScanner

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ditinjau dari segi persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita, menurut Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, Islam telah mempersamakan antara laki-laki dan wanita dalam hak dan kewajiban. Islam memberikan hak kepada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Islam membebankan kewajiban kepada wanita sebagaimana dibebankannya kepada laki-laki.[77] Firman Allah SWT:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (البقرة : 228)

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi memahami tingkatan kelebihan ini adalah kepemimpinan dan perlindungan terhadap pengurusan rumah tangga. Ini merupakan hal yang

77 Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkam al-Mar'ati fi al-Fiqh al-Islamy*, (Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), (Semarang, Dina Utama, t.t), hal. 29.

Dipindai dengan CamScanner

primer, artinya kaum wanita diberikan kewajiban untuk melayani suaminya dan mendidik anak-anaknya. Sebagai imbalannya, ia dibebaskan dari pembebanan nafkah atas dirinya dan anak-anaknya.[78] Pemahaman Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi ini sesuai dengan kebanyakan para ulama. Mereka sepakat bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan suami merupakan pimpinan keluarga, yang berkewajiban untuk memberi perlindungan dan nafkah terhadap anak-anak dan istrinya.

Adapun kedudukan wanita di luar rumah tangga, terjadi *khilafiyah* di kalangan ulama. Apakah seorang wanita dapat menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki atau tidak, khususnya sebagai kepala negara (sebagimana telah dijelaskan sebelumnya). Sebahagian ulama menyatakan bahwa telah terjadi *ijma`* dalam hal keharaman wanita menjadi kepala negara.[79] Namun menurut Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, dalam masalah larangan wanita menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara, belum ada *ijma`*nya, tetapi hanya merupakan pendapat kebanyakan ulama (jumhur ulama).[80]

Penulis dalam hal ini cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada *ijma`* dalam hal larangan wanita menjadi kepala negara, tetapi penulis tidak memungkiri telah terjadinya *ijma`* dalam hal larangan wanita menjadi *khalifah `udhma*.[81] Di sini penulis membedakan antara pemimpin tertinggi dalam suatu negara,

---

78 Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkam al-Mar'ati...*, hal. 29.

79 Sa`adi Abu Habieb, *Mausu`atul Ijma`*, (Terj. K.H.M Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustafa Bisri, Kata Pengantar. Abdurrahman Wahid), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. II, 1997), hal. 35. Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu...*, hal. 39, dan juga Muhammad Al-Mubarak, *Nizhamu al-Islam...* , hal. 66.

80 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah...*, hal. 223, 224 dan 231.

81 Sa`adi Abu Habieb, *Mausû`atu al-Ijma`*, hal. 315.

Dipindai dengan CamScanner

baik itu yang disebut presiden, kepala negara, perdana menteri atau sultan, dengan *khalifah `udhma*, yaitu pemimpin tertinggi seluruh umat Islam (seperti jabatan yang dipegang oleh Khalifah al-Rasyidin). Pemahaman seperti ini juga dikemukakan oleh Muhammad Al-Baqir,[82] ia menerjemahkan kata *khalifah al-`udhma* dengan pemimpin tertinggi seluruh umat Islam.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Al-Syaikh al-Ghazali Kama `Araftuhu: Rihlatu Nishfi Qarnin*" menyatakan bahwa sesungguhnya jabatan khalifah atau pemimpin tertinggi lebih sekedar sebagai kepala dari negara tertentu. Dalam pandangan *siyasah syar`iyah*, kepala negara dipandang sebagai pemimpin atas satu kawasan. Jadi bagaimana bisa menyamakannya dengan jabatan khalifah atau pemimpin umum umat Islam?[83]

Pemahaman seperti ini mungkin memang berbeda dengan pemahaman kebanyakan ulama. Tetapi pemahaman seperti ini sengaja penulis tawarkan, sebagai penegasan untuk menyatakan bahwa ada di kalangan ulama yang membedakan antara pengertian kepala negara dengan khalifah. Dalam lintasan sejarah Islam, dapat dilihat adanya perbedaan tersebut, seperti pada masa pemerintah Bani Abbas. Pada masa tersebut khalifah dikenal sebagai pemimpin seluruh dunia Islam dan di bawah kekuasaannya terdapat dinasti-dinasti kecil yang dipimpin oleh para sultan.[84]

---

82 Penerjemah buku Muhammad Al-Ghazali yang berjudul: *As-Sunnah al-Nabawiyyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*.

83 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah* ..., hal. 232.

84 Seperti Sultan Muizz al-Daulat, Izz al-Daulat, Syafar al-Daulat, Samsam al-Daulat, Bahaud Daulat, Sultan Daulat, Imad al-Daulat dan Khusru Firuz Malik al-Rahim merupakan pemimpin dinasti Bani Buwaihi. Demikian juga Sultan Tughril Beg, Alp Arselan, Malik Syah, Mahmud, Bargiyaruk, Muhammad dan Sinyar merupakan pemimpin dinasti Bani Saljuk. Kedua dinasti tersebut berada di bawah

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis melihat kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrauf As-Singkili yang menyatakan bolehnya wanita menjadi kepala negara (dalam pengertian sultanah). Ia telah membolehkan Tajul `Alam Safiyatuddin (permaisuri Sultan Iskandar Tsani) untuk menggantikan suaminya menjadi sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi, menurut pandangan Abdurrauf As-Singkili, tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin dari suatu wilayah seperti Kesultanan Aceh, karena bukan merupakan pemimpin bagi seluruh dunia Islam.

Merujuk kepada penjelasan tersebut, penulis ingin menegaskan bahwa tampaknya tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin tertinggi dari suatu negara (bukan dalam pengertian sebagai khalifah). Karena menurut penulis, ada perbedaan antara pemimpin tertinggi dalam suatu negara dengan jabatan khalifah (seperti telah dijelaskan dimuka). Di samping itu, pengertian kepala negara dalam konteks dewasa ini jauh berbeda dengan pengertian khalifah pada masa-masa dahulu (awal-awal pemerintahan Islam). Seorang khalifah pada masa kerajaan Islam dahulu, diangkat dengan kekuasaan penuh yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya, seorang khalifah sangat menentukan dalam kebijakan pembuatan undang-undang, menjalankan roda pemerintahan dan sekaligus menjadi pengawas dari pelaksanaan undang-undang atau merangkap sebagai *qadli* (hakim). Seperti terlihat dalam pemerintahan Khalifah al-Rasyidin, Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Pengertian kepala negara dalam bentuk *khalifah Islam* seperti itu, sama dengan apa yang dikemukakan oleh

---

kekuasaan Khalifah Bani Abbas. Lihat. K.Ali, *A Study of Islamic History*, (Terj. Ghufron A. Mas`adi), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), hal. 266-273.

Dipindai dengan CamScanner

Mustafa As-Siba`y, bahwa seorang kepala negara bertugas menjalankan roda pemerintahan dan agama, sekaligus sebagai panglima tertinggi militer. Maksudnya, seorang kepala negara itu, di samping menjadi kepala pemerintahan dan panglima angkatan bersenjata, juga bertugas menjadi khatib dalam sembahyang Jum`at, menjadi imam dalam shalat lima waktu dan juga menjadi hakim di pengadilan.[85]

Dalam konteks seperti itu, memang seorang wanita mengalami kendala-kendala kodrati dan *syar'i* untuk menjadi kepala negara. Tetapi jika tugas-tugas sebagai kepala negara dibatasi hanya sebagai pelaksana roda pemerintahan saja (hanya sebagai kepala pemerintahan), seperti yang ditawarkan oleh Abdurrauf As-Singkili dalam menyelesaikan konflik di Kerajaan Aceh Darussalam, dengan mengangkat seorang wanita sebagai kepala negara tetapi membatasi wewenangnya hanya dalam urusan kenegaraan saja, tidak termasuk unsur-unsur keagamaan dan kehakiman, maka jelas tidak ada hambatan lagi bagi wanita untuk menjabat sebagai kepala negara.

Apalagi pada masa sekarang ini, dengan paradigma baru, yang dikenal dengan sistem trias politika, dimana kekuasaan dalam suatu negara terbagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili setiap pelanggar undang-undang).[86] Dengan sistem ini, kepala

---

85 Mustafa As-Siba`y, *Al-Mar'atu...*, hal. 41.

86 Teori mengenai pembagian kekuasaan tersebut di atas atau dikenal dengan Trias Politika merupakan teori yang diperkenalkan oleh Montesquieu (1689-1755) seorang ahli pikir bangsa Perancis, ia berpendapat bahwa kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam pemerintahan seharusnya dipisah-pisahkan satu sama lain. Sedangkan

Dipindai dengan CamScanner

negara tidak lagi berkuasa penuh dalam semua urusan kenegaraan. Seorang kepala negara hanya berwenang menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala negara diawasi oleh badan yudikatif untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan. Di samping itu, seorang kepala negara juga dibantu oleh para menteri dan staf-staf ahli yang memiliki spesialisasi dalam bidangnya masing-masing. Seorang kepala negara juga diatur oleh protokuler kepresidenan, sehingga wewenang seorang kepala negara relatif menjadi sangat terbatas, di samping menjadi tidak begitu berat, karena dikelilingi oleh para pembantunya dan para ahli dalam bidangnya masing-masing. Bahkan dalam urusan kemiliteran, yang dianggap sebagai tugas yang amat berat bagi seorang wanita, telah ada panglima tersendiri yang diangkat. Dalam kenyataan sejarah pun telah dibuktikan bahwa tidak menjadi hambatan bagi wanita menjadi panglima perang, seperti Cut Nyak Dhien dan Cut Mutia. Kedua mereka ini merupakan panglima perang Aceh yang sangat gigih mengusir Belanda dari Tanah Rencong.

Dengan paradigma baru ini, yang jauh berbeda dengan sistem kekhalifahan yang dikenal di dunia Islam dahulu, maka rasa-rasanya tidak ada satu hambatan lagi bagi seorang wanita untuk menjabat kepala negara. Karena

---

John Locke (1637-1704) seorang ahli pikir bangsa Inggris, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga macam juga yaitu; kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan federatif (kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan negara yang lain seperti pernyataan perang, damai, perjanjian dan sebagainya). Lihat. Andy L. Tonang dkk, *Sari Tata Negara*, (Bandung, CV. Tjerdas, t.t), hal. 17, dan Moh. Djuana dan Sulwan, *Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Negara Pradnja Paramita, Cet. VI, 1961), hal. 39-40.

Dipindai dengan CamScanner

peran dan fungsi seorang kepala negara sudah sangat terbatas dan selalu berada dalam pengawasan, baik oleh badan legislatif yang mewakili rakyat maupun oleh badan yudikatif.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh para *fuqaha'* yang menyangkal kebolehan wanita menjadi kepala negara, menurut penulis masih harus ditafsirkan lagi. Apalagi di kalangan para *fuqaha'* sendiri terdapat pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dalil-dalil tersebut. Seperti terhadap hadits riwayat Bukhari (sebagaimana telah disebutkan di muka).

Jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menetapkan keharaman wanita untuk diangkat menjadi kepala negara. Penulis sendiri sangat setuju dengan pemahaman jumhur ulama tersebut, tetapi pemahaman seperti itu terkait erat dengan sistem pemerintahan. Artinya, penulis memahami bahwa larangan yang dikemukakan oleh para ulama adalah dalam konteks sistem pemerintahan yang berbentuk kekhalifahan, bukan dalam bentuk paradigma baru dewasa ini.

Demikian juga dalam memahami ayat al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafakahkan sebagian dari harta mereka.

Dipindai dengan CamScanner

Ada ulama yang menjadikan ayat tersebut sebagai hujjah terhadap ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin. Tetapi penulis memahaminya bahwa ayat tersebut berbicara dalam konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, bukan dalam konteks kepemimpinan secara umum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa surah An-Nisa' ayat 34 menyebutkan tentang kepemimpinan laki-laki atas wanita, dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki merupakan pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas kelangsungannya. Menurut beliau, kepemimpinan sebagian wanita atas sebagian laki-laki di luar lingkup rumah tangga, tidak ada satu dalil pun yang melarangnya.[87]

Berbicara tentang kedudukan wanita sebagai kepala negara, sekali pun merupakan problema *khilafiyah,* tetapi dalam dunia Islam telah dibuktikan oleh rentetan sejarah bahwa ada sejumlah wanita yang memilik kemampuan telah diangkat sebagai kepala negara. Mereka itu antara lain:

1. Sultanah Radhiyyah binti Syams al-Din Iltutmisy, Sultanah Mamluk yang berkuasa di Delhi, tahun 634 H / 1236 M.
2. Sultanah Syajarat al-Dur, Sultanah Mamluk di Mesir, tahun 648 H / 1250 M.
3. Ratu Kutlugh Khatun atau dikenal Turkan Khatun, yaitu ratu mongol dari Dinasti Kutlugh Khanid.
4. Ratu Absy Khatun, berkuasa di wilayah Persia tahun 662 H / 1263 M sampai 686 H / 1287 M. Ia adalah penguasa kesembilan dari Dinasti Persia,

87 Yusuf Qardhawi, *Min Fiqhi ad-Dawlah,* hal. 233 - 234.

Dipindai dengan CamScanner

Atabek, yang dikenal sebagai Dinasti Sulghuriah.

5. Ratu Dawlat Khatun, penguasa keempat belas dari Dinasti Bani Khursi, yang memerintah Luristan tahun 716 H / 1316 M.

6. Sultanah al-`Adilah Sati Bek Khan, yang memerintah Dinasti Ilkhan lebih kurang selama sembilan bulan, tahun 739 H / 1339 M.

7. Ratu Tindu, ratu Mongol yang berkuasa di Irak dari tahun 817 H / 1411 M sampai 822 H / 1416 M.

8. Sultanah Fathimah Begum, yang dikenal oleh orang-orang Rusia dengan nama Sultanah Sayyidovna, memerintah kerajaan Ilkhan di Qasim, Asia Tengah, antara tahun 1679 dan 1681 M. Ia merupakan ratu Mongol yang terakhir.

9. Sultanah Khadijah, putri Sultan Shaleh al-Din Shahih Albendjali, memerintah dari tahun 1347 sampai 1379 M.

10. Sultanah Myriam, saudari dari Sultanah Khadijah, berkuasa dari tahun 1379 sampai 1383.

11. Sultanah Fathimah, putri Sultanah Myriam, memerintah dari tahun 1383 sampai 1388 M. Ketiga mereka ini (9, 10 dan 11) adalah sultanah di Maladewa.

12. Sultanah Sri Ratu Tujul `Alam Safiyatuddin Johan Berdaulat, 1050-1086 H (1641-1675 M).

13. Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (anak angkat Safiyatuddin), 1086-1088 H (1675-1678 M).

14. Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayatsyah (putri

Dipindai dengan CamScanner

Naqiatuddin), 1088-1098 H (1678-1688 M).

15. Sultanah Sri Ratu Kamalatsyah (anak angkat Safiyatuddin), 1098-1109 H (1688-1699 M). Keempat mereka ini (12, 13, 14 dan 15) adalah sultanah yang berkuasa di Kerajaan Aceh Darussalam secara berturut-turut.
16. Malikah Asma binti Syihab al-Sulayhiyyah (w. 480 H / 1087 M), memerintah Yaman bersama suaminya `Ali bin Muhammad al-Sulayhi, dari Dinasti Sulayhiyyah.
17. Malikah `Arwah binti Ahmad al-Sulayhiy, penguasa Yaman dari tahun 485 H / 1091 M sampai 532 H / 1138 M.[88]

Mereka ini merupakan tokoh-tokoh wanita yang mungkin sudah dilupakan, tetapi mereka telah membuktikan melalui sejarah bahwa mereka mampu untuk menjadi sebagai penguasa di wilayah mereka masing-masing. Sekali pun dalam pemerintahan mereka, tidak semuanya mengalami kemajuan. Namun pasang surutnya suatu pemerintahan tidak saja dialami oleh pemerintahan yang dipimpin wanita, tetapi pemerintahan di bawah pimpinan laki-laki pun banyak yang mengalami kemunduran, bahkan kehancuran.

Berdasarkan argumen yang penulis tawarkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa boleh seorang wanita menjadi kepala negara. Hal ini tidak berarti bahwa kepemimpinan satu negara itu dengan mudah dapat diserahkan langsung kepada wanita. Tetapi harus melalui penyeleksian ketat terhadap wanita-wanita yang telah memenuhi

88 Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam*, (Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi), (Bandung, Mizan, 1994), hal 140 s/d 250, C.E. Bosworth, *The Islamic Dynasties*, (Terj. Ilyas Hssan), (Bandung, Mizan, 1993), hal. 88, 172 dan 210, lihat juga. *Cab sikureueng*.

Dipindai dengan CamScanner

syarat-syarat sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Namun bagaimana jika laki-laki dan wanita sama-sama memenuhi syarat tersebut. Dalam hal ini, penulis cenderung berpandangan bahwa laki-laki harus didahulukan, karena kebanyakan ulama menjadikan laki-laki sebagai syarat. Namun demikian, penulis memandang bahwa syarat laki-laki sebagai syarat untuk diangkat menjadi kepala negara merupakan syarat *afdlaliyah* atau syarat tambahan saja. Maksudnya, laki-laki yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala negara lebih diutamakan daripada wanita, sekali pun wanita itu juga telah memenuhi syarat tersebut. Ini hanya berdasarkan pada pandangan segi *lahiriyah* saja, bahwa seorang laki-laki diberi kekuatan fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita, di samping memiliki banyak kemudahan dalam pergaulan dan bertindak dalam segi-segi keagamaan lainnya, seperti menjadi imam shalat, khatib Jum`at dan lain-lain. Semua kelebihan ini menjadikan laki-laki lebih utama untuk dicalonkan menjadi kepala negara dibandingkan wanita. Dengan tidak me*nafi*kan apa yang telah penulis katakan sebelumnya, bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi kepala negara, tergantung kepada pribadi wanita itu sendiri, apakah ia memiliki kemampuan ekstra untuk mengalahkan laki-laki. Jika memang ada wanita yang memiliki kemampuan di atas laki-laki dalam urusan mengelola pemerintahan, apa salahnya ia diangkat menjadi kepala negara.

Dipindai dengan CamScanner

BAB EMPAT
PENUTUP

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang eksistensi kiprah wanita dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam posisinya sebagai hakim, kedudukan dalam rumah tangga, kedudukan dalam masyarakat, dan perbedaan yang lebih tajam lagi terlihat dalam posisi wanita sebagai pemimpin, khususnya sebagai kepala negara. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memegang tampuk kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara. Ini misalnya dikemukakan oleh Mustafa As-Siba`y dan Muhammad Al-Mubarak.

Menurut Mustafa As-Siba`y, Islam telah mewajibkan pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan laki-laki. Pendapatnya itu didasari pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa "*tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita*". Mustafa As-Siba`y berpendapat bahwa hadits ini khusus menerangkan tentang pemimpin tertinggi dalam suatu negara, karena Rasulullah SAW

Dipindai dengan CamScanner

mengucapkannya ketika menerima berita bahwa bangsa Persia menobatkan kepala negaranya salah seorang dari putri Kisra Abarwiz, setelah Kisra meninggal. Mustafa As-Siba`y memahami hadits riwayat Bukhari itu secara *zhahir*. Menurut beliau, hadits itu memberikan pengertian yang sangat jelas yaitu melarang wanita untuk menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara dan dapat disamakan dengan itu adalah semua jabatan penting lainnya yang membutuhkan pertanggungjawabannya.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak. Ia secara tegas mencantumkan syarat laki-laki sebagai syarat mutlak untuk diangkatnya seseorang menjadi kepala negara. Pandangan itu juga didasari pada hadits Rasulullah SAW riwayat Bukhari tersebut, di samping ber*hujjah* juga kepada praktek shahabat. Muhammad Al-Mubarak juga memahami hadits tersebut secara *makna zhahir* dan menjadikan praktek shahabat yang tidak pernah mengangkat wanita menjadi pemimpin mereka (sebagai khalifah) sebagai dalil pegangannya.

Berbeda dengan kedua mereka itu (Mustafa As-Siba`y dan Muhammad Al-Mubarak), Muhammad Al-Ghazali dan Abdurrauf As-Singkili menyatakan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara. Muhammad Al-Ghazali memberikan suatu pemahaman yang berbeda terhadap hadits riwayat Bukhari itu. Menurut beliau, hadits tersebut harus dipahami dalam konteks khusus, tidak bisa digeneralisasikan. Artinya, kondisi khusus yang dialami oleh bangsa Persia di kala itu menjadi sebab khusus munculnya hadits itu. Jadi menurut Muhammad Al-Ghazali, jika kondisi di kala itu berbeda, maka Rasulullah SAW pasti akan menyampaikan hadits yang berbeda pula.

Adapun pendapat Abdurrauf As-Singkili tentang bolehnya diangkat wanita sebagai kepala negara didasari

Dipindai dengan CamScanner

pada dua alasan khusus. Pertama; alasan politik, yaitu kondisi Kerajaan Aceh Darussalam ketika itu berada dalam konflik untuk memperebutkan kekuasaan antara pihak pembesar kerajaan yang mendukung kepemimpinan wanita dengan merencanakan mengangkat Permaisuri Tajul `Alam Safiyatuddin sebagai Sultanah Kerajaan Aceh, dan pihak kaum laki-laki keturunan Sultan Aceh yang didukung oleh para ulama, yang menentang pengangkatan wanita menjadi pemimpin, karena bertentangan dengan syari`at Islam.

Menghadapi kondisi pergolakan yang terus berkepanjangan, akhirnya Abdurrauf As-Singkili terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setelah mempelajari kondisi politik Aceh ketika itu, akhirnya Abdurrauf As-Singkili berhasil meredam gejolak yang terjadi dengan cara mengkompromikan kedua belah pihak yang berseteru. Ia menyetujui pengangkatan Tajul `Alam Safiyatuddin sebagai Sultanah Kerajaan Aceh selaku penggganti suaminya Sultan Iskandar Tsani. Tetapi kekuasaan Sultanah itu dibatasi hanya mengurus masalah-masalah kenegaraan dan politik saja. Sedangkan maslah-masalah nikah, *fasakh* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum agama tetap dipegang oleh *Qadli Malik al-`Adil*.

Kedua; kondisi wanita Aceh, khususnya dari kalangan istana dan para pembesar kerajaan dipandang memiliki kemampuan dan keahlian dalam urusan-urusan kerajaan, kemiliteran dan keagamaan. Karena mereka itu diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dalam masalah-masalah tersebut dari para pembesar kerajaan, Panglima Sagi dan para ulama. Dengan kemampuan yang mereka miliki itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendukung kepemimpinan mereka.

Penulis sendiri cenderung kepada pendapat yang

Dipindai dengan CamScanner

menyatakan bolehnya wanita menjadi kepala negara. Ada dua alasan untuk itu, pertama; klaim yang menyatakan telah terjadi *ijma`* tentang keharaman wanita untuk diangkat sebagai kepala negara ternyata tidak terbukti. Itu hanyalah pendapat jumhur ulama. Adapun *ijma`* yang terjadi adalah dalam hal keharaman pengangkatan wanita sebagai *khalifah al-`udhma* (pemimpin seluruh umat Islam).

Penulis membedakan pengertian kepala negara dengan *khalifah al-`udhma*. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, kepala negara atau pemimpin tertinggi dalam suatu negara merupakan pemimpin atas satu kawasan atau wilayah. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi yang lebih sekedar sebagai kepala negara dari negara tertentu, melainkan pemimpin seluruh umat Islam.

Kedua; merujuk kepada pendapat Abdurrauf As-Singkili yang menyetujui pengangkatan wanita sebagai kepala negara dengan syarat kekuasaannya dibatasi hanya dalam urusan kenegaraan dan politik saja. Sedangkan urusan keagamaan diserahkan kepada *Qadli Malik al-`Adil*. Pendapat Abdurrauf As-Singkili ini tampaknya sejalan dengan paradigama baru yang dikenal dengan trias politika. Menurut sistem ini, kekuasaan negara terbagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan kepala negara hanya memiliki kekuasaan eksekutif saja. Artinya, ia hanya berwenang melaksanakan roda pemerintahan dengan menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh badan legislatif. Kekuasaan eksekutif ini mendapat pengawasan dari pihak yudikatif, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut paradigma ini, seorang wanita tidak akan mengalami hambatan yang berarti dalam jabatannya sebagai kepala negara. Kedudukan kepala negara tidak lagi sebagai pemimpi tertinggi dalam suatu negara, melainkan

Dipindai dengan CamScanner

sebagai sebuah lembaga tinggi yang berkedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya.

Berdasarkan dua alasan inilah, penulis berkesimpulan bahwa boleh seorang wanita diangkat sebagai kepala negara. Di sini kedudukan kepala negara itu tidak merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu negara, apalagi pemimpin bagi seluruh dunia Islam. Di samping itu, dengan paradigma trias politika, tugas yang harus diembankan oleh kepala negara itu tidak lagi meliputi seluruh aspek kehidupan suatu negara, tetapi telah dibatasi hanya dalam hal menjalankan roda pemerintahan saja, dan ia dikontrol serta diawasi oleh lembaga-lembaga negara lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Abdu al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, Jld. 1, 1992).

Abi Ya`la Muhammad Ibn Al-Husain Al-Farra' Al-Hambali, *al-Ahkam al-Sulthaniah*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, 1994).

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut-Libanon, Dar al-Fikr, Jld. I,1994).

Ahmad Husnan, *Keadilan Hukum Islam Antara Wanita dan Laki-Laki*, (Solo, Al-Husna, 1995).

Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Bairut, Al-Islam, Juz. 6, Cet. II, 1978).

Ahmad Mawafy, *Baina al-Jara`imi wa al-Hududi fi asy-Syari'ati al-Islami wa al-Qanuni*, (t.tp, 1966).

Al-`Aqbi, Muhammad Husin, *Al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, (Mesir, Al-`Adam, Juz. 18, t.t.).

Al-Audah, Salman bin Fadh, *Fi Hiwar Hadi' ma'a Muhammad al-Ghazali*, (t.tp, Haran Buraidah, 1409 H).

Albar, Muhammad Ali, *`Amal Mar'ah fi al-Mizan*, (Ter). Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta, Pustaka Azzam, 1998).

Dipindai dengan CamScanner

Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Beirut, Dar al-Syuruq, 1989).

Al-Haitami, Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Kairo, Mustafa al-Bâby al-Halabi, Juz. 9, t.t.).

Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung, Mizan, Cet. I, 1985).

K. Ali, *A Study of Islamic History*, (Terj. Ghufron A. Mas`adi), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997).

Al-Khatib, Muhammad Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah Ma`ani fi al-Fazi al-Minhaj*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, Juz. 4, 1957).

Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji, *Ahkam al-Mar`ati fi al-Fiqh al-Islamy*, (Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), (Semarang, Dina Utama, t.t.).

Al-Mawardi, Abi Al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habibi Al-Bashary Al-Baghdady, *al-Ahkam al-Sulthaniah wa al-Wilayat al-Diniah,* (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, Cet. ke 3, 1873).

Al-Maududi, Abu Al-A`la; *Al-Khilafah wa al-Mulk*, (Terj. Muhammad al-Baqir, Pengantar. M. Amien Rais), (Bandung, Mizan, 1993).

Al-Misri, Ibn Manzur Al-Afriqi, *Lisan al-`Arab*, (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, Juz. 12, 1990).

Dipindai dengan CamScanner

Al-Mubarak, Muhammad, *Nizhamu al-Islam, Al-Hukmu wa ad-Dawlah*, (t.tp, Dar al-Fikri, 1989).

Al-Qurtubi, *Al-Jami`u li Ahkam al-Qur'an*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Misriah, Juz. 5, Cet. II, 1954).

Al-Syairizi, Abi Ishak Ibrahim Asy-Syafi`i, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i*, (Mesir, `Isa al-Babi al-Halbi wa Syurakah, Juz. II, t.t.).

Al-Syaukani, Muhammad bin `Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa' al-Akbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Juz. VIII, t.t.).

Al-Tarabalis, Alauddin Abi Al-Hasan ibn Khalîl Al-Hanafi, *Mu`in al-Hukkam fi ma Yataraddid Bainan al-Khasamain Min al-Ahkam*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Cet. III, 1973).

Andy L. Tonang dkk, *Sari Tata Negara*, (Bandung, Tjerdas, t.t.).

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991).

-------, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997).

As-Siba'y, Mustafa, *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qanun*, (Beirut-Libanon, Maktabah al-Islamy, t.t.).

As-Singkili, Abdurrauf, *Mir`at ath-Tullab fi Tashil Ma`rifah al-Ahkam al-Syar`iyah li al-Malik al-Wahhab*, (t.tp,

Dipindai dengan CamScanner

Cet. I, t.t.).

-------, *Tarjuman al-Mustafid*, (t.tp, Dar al-Ma`arif, 1990).

Asy-Syafi`i, Abi `Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Um*, (Beirut, Dar al-Fikr, Juz. VIII, Cet. 2, 1983).

At-Thahir Al-Hadad, *Imra'atuna fi al-Syari`ah wa al-Mujtama`*, (Terj. Adib Bisri), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Juz. VIII, Cet. 2, 1993).

Bosworth, C.E, *The Islamic Dynasties*, (Terj. Ilyas Hasan), (Bandung, Mizan, 1993).

Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang-Indonesia, Maktabah wa Mathba`ah Thaha Putra, Juzu' II, t.t.).

-------, *Shahih Bukhari*, (Bairut-Libanon, Dar al-Kutub al-`Alamiyah, Juzu' VI, 1992).

Buku Objek Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh, *Cab Sikureueng (Segel Sultan Aceh)*, (Banda Aceh, Diterbitkan oleh. Perkumpulan Pecinta Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh (P3SKA), 1995).

Djuana, Moh dan Sulwan, *Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Negara Pradnja Paramita, Cet. VI, 1961).

Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita Dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998).

Hasan Muarrif Ambary, *Kedudukan dan Peran Tokoh Sejarah Syaikh Abdurrauf As-Singkili Dalam Birokrasi dan Keagamaan Kesultanan Aceh*, (Banda Aceh, Makalah Seminar Festival Baiturrahman II,

Dipindai dengan CamScanner

16 Januari 1994).

Ibn Abidin, *Hasyiah Radd al-Muhtar,* (Beirut-Libanon, Dar al-Fikr, Juz. 5, Cet. 2, 1979).

Mernissi, Fatima, *The Forgotten Queens of Islam*, (Terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi), (Bandung, Mizan, 1994).

Muhammad Daud Ali, *Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya*, (Mimbar Hukum, No. 15, Tahun V, 1994).

Muhammad Salam Madkur, *al-Qadla fi al-Islam,* (Mesir, Dar al-Nahdah al-`Arabiah, t.t.).

Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut-Libanon, Dar al-Kutub al-`Alamiyah, Juzu' I, t.t.).

Osman Raliby, *Ibnu Chaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1962).

Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*, (Delhi, Idarah Adabiyat, 1979).

Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, (Terj. Kathur Suhardi), (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, Cet. III, 1998).

-------, *Syaikh Al-Ghazali Kama `Araftuhu; Rihlatu Nishfi Qarnin*, (Terj. Surya Darma, Lc), (Jakarta, Robbani Press, 1999).

Sa`adi Abu Habieb, *Mausu`atu al-Ijma`*, (Terj. K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustafa Bisri,

Dipindai dengan CamScanner

Kata Pengantar. Abdurrahman Wahid), (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. II, 1997).

Zainuddin, H.M, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961).

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Khairuddin, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 14 September 1973, anak ke lima dari enam bersaudara. Ayah bernama Hasballah bin Abidin dan ibu bernama Jasmani binti Abd Rasyid. Ayah penulis merupakan pensiunan pegawai negeri, sedangkan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan penulis, pertama pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lambhuk, lulus tahun 1986. Lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) I Banda Aceh, tamat tahun 1989. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Banda Aceh, tamat tahun 1992. Setelah itu penulis melanjutkan ke Fakultas Syari`ah IAIN Ar-Raniry Jurusan Peradilan Islam, lulus tahun 1996. Menyelesaikan Pogram Master di Program Pascasarjana (PPs) IAIN Ar-Raniry tahun 2000, dan menyelesaikan Pogram Doktor di Program Pascasarjana yang sama tahun 2012.

Penulis pernah mengikuti Program Studi Purna Ulama (SPU) IAIN Ar-Raniry selama sembilan bulan (1996/1997). Pada tahun 1997, penulis lulus dosen IAIN Ar-Raniry. Pada tahun 1997, penulis diberi kesempatan

Dipindai dengan CamScanner

mengikuti Program Pelatihan Penelitian Tenaga Edukatif IAIN Ar-Raniry selama tiga bulan, di Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry. Lalu pada tahun 1998, penulis mengikuti program Pelatihan Bahasa Asing bagi para dosen IAIN Ar-Raniry selama enam bulan. Penulis juga pernah ikut pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2009, lulus dengan L4.

Pengalaman Jabatan antara lain, Sekretaris Jurusan Jinayah wa Siyasah (SJS) tahun 2000 s/d 2002, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (PD-II), tahun 2008 s/d 2012 pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Pascasarjana (PPs) UIN Ar-Raniry tahun 2013 sampai sekarang.

Penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya adalah Pelaksanaan Ibadah Haji Kedua (Kajian Aspek Solidaritas Umat), 1997. Eksistensi Wanita Sebagai Kepala Negara (Kajian Perspektif Hukum Islam), Tesis, 2000. Peran Syari'at Islam Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kolektif, BRR NAD-Nias, 2006. Jilid Dan Rajam (Kajian Tentang Had Pezina Muhsan), 2006. Eksistensi Sunnah Sebagai Dalil Fiqh (Hubungan Al-Qur`an dan Sunnah Dalam Penetapan Hukum Islam), 2007. Kesaksian Wanita Dalam Masalah Pidana Menurut al-Qur`an dan Sunnah, 2008. Rekonstruksi Metode Istinbat Hukum Islam; Reposisi Kedudukan Hadits Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Kasus Kesaksian Wanita), 2009. Revolusi Metode Istinbath Hukum Islam Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur; (Posisi Hadits Sebagai Dalil Syara'), 2013 dan Dari Konflik Etnik Ke Konflik Agama: Pengalaman Aceh, kolektif, Diktis-Kemnenag, 2013.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun artikel yang pernah diterbitkan adalah Problematika Gender Dalam Masalah Kepemimpinan Negara Menurut Pandangan Hukum Islam: Kajian Pemikiran Syeikh Abdurrauf As-Singkili (Media Syari'ah, 2001). Perkawinan Sebagai Sebuah Lembaga Sosial (Media Syari'ah, 2001). Nusyuz Dalam Fiqh Islam (Media Syari'ah, 2002). Paradigma Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam (Jurnal Ar-Raniry, 2003). Munasabah (Konformitas) Sebagai Metode Penentuan 'Illah Hukum: Kajian Pemikiran al-Ghazali (Media Syari'ah, 2003). Eksistensi Sunnah Sebagai Dalil Fiqh (Hubungan Al-Qur`an Dan Sunnah Dalam Penetapan Hukum Islam), (Islam Futura, 2006). Reformulasi Hukum Pidana Islam dan Implementasinya Dalam Konteks Modernitas (Kajian Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Eksistensinya dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional), (Media Syari'ah, 2007). Euthanasia Pasif Dalam Pandangan Hukum Islam (Islam Futura, 2007). Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh al-Adillah) Jurnal Substantia, 2010. Praktek Dhulum Dalam Bermu'amalah Menurut Perspektif Hukum Islam, (De Jure, 2011). Nilai Solidaritas Pada Penggantian Pelaksanaan Ibadah Haji Sunnat, (Dusturiyah, 2011). Filsafat dan Asas Hukum Pidana Islam (Legitimasi, 2011). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, (De Jure, 2012). Masih banyak tulisan lain yang telah dilahirkan dalam bentuk buku yang ditulis secara kolektif dan aktif dalam berbagai kegiatan seminar nasional dan internasional, serta pengabdian masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Ar-Raniry Press
Jl. Lingkar Kampus Darussalam
Banda Aceh 23111
Telp: (0651) - 7552921
Fax : (0651) - 7552922
E-mail: arranirypress@yahoo.com

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT ISLAM

ISBN 978-979-3717-48-7

Dipindai dengan CamScanner